

**PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
IZIN POLIGAMI  
(Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. dengan  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)**



**Yusri Asra  
NIM. 211010029**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA IZIN POLIGAMI  
(Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. dengan  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)**

**Yusri Asra  
NIM. 211010029  
Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Khairani, M.Ag**



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI

(Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. dengan  
Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)

**Yusri Asra**

**NIM. 211010029**

**Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

#### TIM PENGUJI:

Ketua

Sekretaris


  
**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag**  
Penguji

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A**  
Penguji

  
**Dr. Analiansyah, M.Ag**  
Penguji

  
**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**  
Penguji

  
**Dr. Kheirani, M.Ag**

  
**Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA**

Banda Aceh, 28 April 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



  
**Prof. Eka Sri Mulvani, S.Ag., M.A., Ph.D**

**NIP 19770219 199803 2 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusri Asra  
Tempat, tanggal lahir : Batu Basa, 10 Maret 1989  
NIM : 211010029  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 14 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Yusri Asra

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭaḥī	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و )  
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( اِ )  
yang diawali dengan baris fathah ( َ ) ditulis dengan lambang á.  
Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* ( اِ )  
yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة ( tā marbūṭah)

bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ۞ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ۞ (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizā rat al-Tarbiyah	وزارة التربية
----------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).

Contoh:

Quwwah	قُوَّة
'aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
al-Miṣriyyah	المصريَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيَّ
al-kashshāf	الكشَّاف

12. Penulisan alif lām ( ل )

Penulisan ل dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun ل qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al- ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل

al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرماتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas segala anugerah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah mengangkat martabat dan harkat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak, penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan program Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh banyak pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat dalam pengerjaan, tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga pembelajaran hidup yang melatih kedewasaan penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terutama Ucapan terima kasih istimewa kepada Suami tercinta yang telah membantu serta mendoakan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Kemudian kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu membantu dan mendoakan saya.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Khairani, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA sebagai Pembimbing II. Di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas

dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam rangka penulisan tesis ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muliadi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Kemudian penulis juga haturkan ucapan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses pembelajaran pada 3 semester ini. Tak lupa juga kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang selalu memberi motivasi serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan dorongan dan bantuan mereka semuanya, penulis dapat menyelesaikan tahap akhir pada perkuliahan magister di Pascasarjana UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Serta mohon maaf dari penulis terhadap semua pihak jika ada yang tidak berkenan dalam proses komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Oleh karena itu mohon kritikan dan saran dari pembaca, semoga karya ini bermanfaat bagi semuanya. Amin...

Banda Aceh, 14 Maret 2023

Penulis,

Yusri Asra

## ABSTRAK

Judul Tesis : **Perbedaan Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami** (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)  
Nama/NIM : Yusri Asra/ 211010029  
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
Kata Kunci : Izin, Poligami, Pertimbangan Hakim.

Tesis ini merupakan hasil penelitian penulis dengan menganalisa perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami pada tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan yang mengabulkan permohonan izin poligami dan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang menolak permohonan izin poligami tersebut pada kasus yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dan untuk mengetahui bagaimana perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber data primer (putusan tingkat pertama Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dan putusan tingkat banding Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.) dan sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Peraturan perundang-undangan. Pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yaitu tidak mensyaratkan poligami dengan alasan istri sakit, istri tidak mampu melayani suami dan istri mandul, selain itu Pemohon telah mendapat izin istri serta mampu memenuhi istri dan anaknya dan mampu berlaku adil pada istri dan anak-anaknya. Sedangkan pengadilan pada tingkat banding harus mensyaratkan poligami dengan alasan/kondisi tersebut, dan Pemohon dalam perkara ini Pemohon tidak mendapat izin dari istri/Termohon, serta tidak mampu dan tidak adil dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka. Perbedaan pertimbangan tersebut disebabkan oleh subjektifitas hakim tingkat pertama pada Pemohon dan mejelis hakim memahami bahwa poligami adalah sebuah anjuran. Sedangkan majelis hakim tingkat banding mengutamakan kepastian hukum berdasarkan fakta dipersidangan yaitu tidak adanya izin istri serta Pemohon tidak mampu dan tidak adil dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka.

## ABSTRACT

Thesis Title : Differences in Judge's Decision in Polygamy Permit Cases (Analysis of Decision Number 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. with Decision Number 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)  
Name of Author/Nim : Yusri Asra/ 211010029  
Supervisor I : Dr. Khairani, M.Ag  
Supervisor II : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA  
Keywords : Permission, Polygamy, Judge's Consideration.

This thesis is the result of the author's research by analyzing the differences in judges' consideration in polygamy permit cases at the first level of the Pasuruan Religious Court which granted the polygamy permit application and at the Surabaya High Court's appeal level which rejected the polygamy permit application in the same case. This study aims to find out how the judges' considerations at the first level and the appellate level and to find out how the judges' considerations differ in the decisions at the first level and the appellate level. This research includes the type of library research (Library Research) which is normative and juridical. The data used are from primary sources (first level decision Number 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas and appellate level decision Number 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.) and secondary sources obtained from books and literature on marriage, KHI (Compilation of Islamic Law) and laws and regulations. The consideration of the Panel of Judges at the first level is that it does not require polygamy on the grounds that the wife is sick, the wife is unable to serve the husband and the wife is infertile, besides that the Petitioner has received permission from the wife and is able to provide for his wife and children and is able to be fair to his wife and children. Meanwhile, the court at the appellate level must require polygamy with these reasons/conditions, and the Petitioner in this case did not obtain permission from his wife/the respondent, and was unable and unfair in meeting the needs of his wife and children. The difference in these considerations is due to the subjectivity of the judge at first instance towards the Petitioner and the panel of judges understanding that polygamy is a suggestion. Meanwhile, the panel of judges at the appellate level prioritized legal certainty based on the facts at trial, namely the absence of a wife's permission and the Petitioner's inability and injustice in meeting the needs of his wife and children.

## نبذة

موضوعة الرسالة	: الاختلافات في قرارات القاضي في القضية إذن تعدد الزوجات تحليل (قرار رقم 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. مع القرار رقم 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby).
الإسم/رقم القيد	: يسري اسرا / ٢٩/١٠٠١٠١١
المشرف الأولى	: الدكتور خيراني الماجستير
المشرف الثانى	: الدكتور حسني مبارك الماجستير
الكلمات المفتاحية	: الإذن ، تعدد الزوجات ، اعتبارات القاضي.

هذه الأطروحة هي نتيجة بحث المؤلف من خلال تحليل الاختلافات في نظر القضاة في قضايا تصاريح تعدد الزوجات على المستوى الأول لمحكمة باسوروان الدينية التي منحت طلب تصريح تعدد الزوجات وعلى مستوى محكمة سورابايا العليا التي رفضت طلب تصريح تعدد الزوجات في نفس الحالة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية اعتبارات القضاة في المستوى الأول ومستوى الاستئناف ومعرفة كيف تختلف اعتبارات القضاة في القرارات في المستوى الأول ومستوى الاستئناف. يشمل هذا البحث نوع البحث في المكتبات (بحوث المكتبات) المعياري والقانوني. البيانات المستخدمة هي من المصادر الأولية (قرار المستوى الأول رقم 0495 / PA.Pas / 2020 / Pdt.G ومستوى الاستئناف القرار رقم 339 / PTA.Sby / 2020 / Pdt.G). ومصادر ثانوية تم الحصول عليها من الكتب والمؤلفات المتعلقة الزواج ، KHI (تجميع الشريعة الإسلامية) والقوانين والأنظمة. نظر فريق القضاة على المستوى الأول في أنه لا يشترط تعدد الزوجات على أساس أن الزوجة مريضة ، والزوجة غير قادرة على خدمة الزوج ، والزوجة عقيمة ، بالإضافة إلى أن مقدم الالتماس قد حصل على إذن من الزوجة وقادر على إعالة زوجته وأولاده وقادر على العدل مع زوجته وأولاده. وفي الوقت نفسه ، يجب على المحكمة على مستوى الاستئناف أن تطلب تعدد الزوجات بهذه الأسباب / الشروط ، ولم يحصل مقدم الالتماس في هذه الحالة على إذن من زوجته / المدعى عليه ، ولم يكن قادرًا وغير عادل في تلبية احتياجات زوجته وأطفاله. يرجع الاختلاف في هذه الاعتبارات إلى ذاتية قاضي المحكمة الابتدائية تجاه مقدم الالتماس وفهم هيئة القضاة أن تعدد الزوجات هو اقتراح. وفي الوقت نفسه ، أعطت هيئة القضاة على مستوى الاستئناف الأولوية للبقين القانوني بناءً على وقائع المحاكمة ، وهي عدم الحصول على إذن الزوجة وعدم قدرة مقدم الالتماس وظلمه في تلبية احتياجات زوجته وأولاده.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB SATU**

#### **PENDAHULUAN**

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Kajian kepustakaan .....	9
E. Penjelasan istilah.....	16
F. Metode penelitian.....	18
G. Sistematika pembahasan .....	21

### **BAB DUA**

#### **KETENTUAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI .....	23
1. Pengertian Dan Sejarah.....	23
2. Penyebab Poligami.....	26
3. Dampak Poligami.....	28
B. POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM.....	31
C. ATURAN TENTANG POLIGAMI DI INDONESIA .....	39
1. Poligami Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	39
2. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	44
D. KONSEP PERTIMBANGAN HAKIM.....	51
1. Pengertian dan Unsur-Unsur dalam Pertimbangan Hakim..	51
2. Pertimbangan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Putusan Hakim.....	53

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA NOMOR 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. DENGAN PUTUSAN TINGKAT BANDING NOMOR 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.**

A. Deskripsi Perkara	
1. Deskripsi Perkara Pada Tingkat Pertama Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. ....	60
2. Deskripsi Perkara Pada Tingkat Banding Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby. ....	72
B. Analisis Pertimbangan Hakim Perkara Pada Tingkat Pertama Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. ....	77
C. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby. ....	90
D. Komparasi Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Tingkat Banding Pengadilan Agama Surabaya.....	92

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran-saran.....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>101</b>
-----------------------------	------------

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan di negara kita, meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan. Hal ini berarti hukum perkawinan di Indonesia membuka jalan untuk seorang laki-laki berpoligami, walaupun sesungguhnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu isteri, kalimat ini berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu dan *gamein* kawin.<sup>1</sup> Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Asas monogami ini dimungkinkannya untuk melakukan poligami bila dikehendaki. Maka dapat dikatakan bahwa asas yang dianut oleh Indonesia ini adalah asas perkawinan monogami terbuka. Untuk melakukan poligami tentu harus melalui prosedur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama.

Dalam pasal Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan: (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin

---

<sup>1</sup> Daminius Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), hlm. 17.

kepada seorang suami untuk beristeri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah poliagami. Hal itu tepatnya diatur mulai dari pasal 55 hingga pasal 59 pada bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang. Berdasarkan UU diatas, poligami tetap dibolehkan walaupun dengan alasan-alasan tertentu. Maka tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut asas monogami, melainkan monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau dalam keadaan luar biasa.<sup>2</sup>

Ketentuan pengaturan poligami membuka peluang untuk seorang suami dapat mempunyai lebih dari satu istri dengan mengajukan permohonan izin ke pengadilan dan persyaratan yang berat yakni istri tidak dapat memiliki keturunan dan adanya persetujuan dari istri. Dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah akan memberikan izin kepada Pemohon apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3, 4 dan 5.

Namun dalam praktek beracara di pengadilan ada kalanya hakim mengambil keputusan yang keluar dari konteks Undang-

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 96

Undang/ *contra legem*, seperti pada putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas., adapun isi dari surat permohonan maupun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut keluar dari ketentuan tentang izin poligami di atas. Dalam putusan tersebut hakim memberi/ memberikan izin berpoligami pada Pemohon sementara Istri pemohon keberatan/ tidak memberi izin pada suaminya untuk berpoligami. Selanjutnya perkara ini naik pada tingkat Banding, dimana Istri sebagai Pemohon mengajukan keberatannya jika suaminya akan berpoligami. Selanjutnya majelis hakim tingkat Banding membatalkan putusan tingkat Pertama dan menolak izin poligami dari suami/ Pemohon pada tingkat pertama. Putusan tingkat banding ini terdaftar pada register perkara Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dijelaskan permohonan izin poligami ini diajukan oleh Pemohon yang bekerja sebagai pedagang padi, umur 54 tahun kepada Termohon yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Adapun beberapa dalil permohonan Pemohon yaitu:

Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon keduanya tinggal di rumah kediaman bersama. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon (usia 44 tahun) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang. Selanjutnya Pemohon hendak

menikah lagi (poligami) dengan seorang Calon isteri kedua, umur 42 tahun (21 November 1978), pekerjaan Pedagang Padi, karena Pemohon merasa kasihan kepada calon isteri kedua, karena dalam rumah tangganya tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangga calon isteri keduanya. Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang Padi dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri- isteri Pemohon. Selain itu Pemohon menyatakan bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi. Selanjutnya antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah dilakukan mediasi namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya. Dalam pemeriksaan perkara, ternyata ditemukan bahwa sesungguhnya Termohon/ isteri keberatan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dan meragukan jika Pemohon akan mampu berlaku adil.

Setelah diajukan bukti-bukti maka selanjutnya hakim mengambil pertimbangan hukum, bahwa apabila ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pengadilan hanya memberi izin apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan) tersebut diterapkan secara ketat apa adanya, maka tidak akan pernah ada pemberian izin poligami, walaupun Pemohon adalah orang baik dan hartawan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, MENGADILI: Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon isteri kedua.

Karena merasa keberatan dan tidak puas dengan putusan ini maka Termohon/Isteri mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor register perkara 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby., adapun memori banding yang diajukan Pembanding/istri dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. dengan alasan: Pembanding tidak memberikan izin kepada Terbanding untuk menikah lagi dengan Calon isteri kedua dan menurut Terbanding tidak akan dapat berlaku adil baik dalam hal nafkah lahir, maupun batin. Alasan poligami Terbanding didasarkan kepada rasa kasihan

kepada Calon istri kedua, karena tidak ada yang menafkahi dan rumah tangganya tidak ada yang mengurus, padahal kenyataannya bahwa calon istri kedua adalah pengusaha padi yang kaya raya.

Selanjutnya Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa izin poligami tidak bisa keluar dari ketentuan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang persyaratan poligami. Poligami hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat kumulatif yaitu adanya persetujuan istri, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan jaminan suami mampu berlaku adil. Selain itu harus memenuhi salah satu syarat alternatif. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terbanding mengajukan permohonan izin poligami bukan karena adanya salah satu fakta/alasan yang disebutkan dalam UU tersebut melainkan karena alasan kasihan kepada calon isteri ke II dan tidak adanya izin istri. Maka selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, majelis tingkat banding Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa permohonan terbanding tersebut tidak memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diterangkan di atas, karenanya permohonan terbanding harus dinyatakan ditolak.<sup>3</sup> Maka dalam putusannya nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby. majelis hakim tingkat banding mengadili: membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 15 Juli 2020 *masehi*, dengan mengadili sendiri: menolak permohonan Pemohon.

Putusan nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby, merupakan putusan yang sudah *inkracht*/ berkekuatan hukum tetap karena Terbanding/suami tidak melanjutkan pada tingkat kasasi setelah 14 hari putusan dibacakan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding. Perbedaan ini disebabkan perbedaan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

---

<sup>3</sup> Putusan pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby. h.10

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda. Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Melihat adanya perbedaan putusan di atas tentang permohonan izin poligami maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menggali lebih jauh dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding berdasarkan UU perkawinan No. 1/1974 dan hukum Islam, dengan mengangkat judul “PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (Analisis putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. dengan putusan nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)”.

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini meliputi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding?

## C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding

#### D. Kajian pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai *contact review*, karena dapat membantu memberikan konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan. Dengan kajian pustaka kita dapat menunjukkan mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti. Selain itu, kajian pustaka juga bertujuan menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan kemudian mengisi celah-celah dan ruang kosong dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dengan perkara nomor: 0402/Pdt.G/2020/ PA.Kab.Mlg)” yang ditulis oleh Devi Juni Wardani, dkk.<sup>5</sup> Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

---

<sup>5</sup> Devi Juni Wardani, Dkk, Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dengan perkara nomor: 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 e-ISSN: 2655-8831. h, 29-36.

menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa alasan hakim menagabulkan izin poligami perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg karena telah memenuhi syarat alternatif, kumulatif sebelum mengajukan izin poligami. Selain itu perkara ini juga telah memenuhi syarat perkawinan yang merupakan syarat formil dari surat gugatan. Sehingga fakta hukum yang ditampilkan ketika persidangan telah dipenuhi oleh pemohon untuk memberikan bukti dan saksi. Sedangkan dalam perkara nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg alasan hakim menolak gugatannya yaitu tidak memenuhi syarat formil dari surat gugatan. Untuk pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif dari izin poligami hampir terpenuhi, kemudian jika syarat formil dari surat gugatan kurang maka akan langsung ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa poligami termasuk dalam kategori perkawinan, sehingga sebelum mengajukan izin poligami, harus memenuhi syarat perkawinan terlebih dahulu.

2. Tesis yang berjudul “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap pertimbangan putusan

hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)<sup>6</sup> yang ditulis oleh Pramudya Wisesha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dan menggunakan pendekatan kasus.. Hasil penelitian ini adalah: Penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak bersifat kaku. Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah Undang-undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif. Tidak dipenuhinya syarat alternatif, seharusnya berimbas dengan tidak akan ada izin yang diperoleh seseorang ketika mengajukan izin poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupun *contra legem* sebagaimana telah ditentukan di dalam penjelasan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 5 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>6</sup> Pramudya Wisesha, *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih*. IAIN METRO, 2019.

3. Karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini adalah tesis yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.0863/Pdt.G/Pa.Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Isteri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo Jawa Timur)” yang ditulis oleh Roudotul Jannah, mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda tentang izin poligami karena ingin melindungi dan mengangkat martabat calon istri kedua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda. alasan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Pemohon mengajukan izin poligami yang mengatakan bertujuan ingin melindungi serta mengangkat martabat calon istri kedua Pemohon. Meskipun Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan namun telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, maka permohonan izin poligami Pemohon dapat dikabulkan. adapun tinjauan masalah

terhadap pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 0863/Pdt.G/2018/PA.Sda yaitu keinginan Pemohon untuk melakukan poligami memiliki resiko dan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, akan tetapi resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon akan lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, yaitu jatuh pada zina. Keadaan tersebut sama-sama mengandung resiko mudharat, maka dipilih resiko mudharat yang lebih ringan yaitu dikabulkannya permohonan izin poligami.

4. Tulisan pada jurnal ilmiah al-syir'ah, yang ditulis oleh muliadi Nur, dengan judul: Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado). Penelitian ini berawal dari pengamatan dalam masyarakat yang banyak terjadi poligami liar/ tanpa izin. Padahal UU telah mengatur tentang asas perkawinan sebagaimana bunyi pasal (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974. Dimana Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang. Kemudian bila dikehendaki adanya poligami maka

Ketentuan ini adalah salah satu contoh yang mengharuskan campur tangan pemerintah melalui institusi pengadilan dalam perkawinan, yakni dalam hal memberi izin untuk poligami. Dalam kaitan ini, pelaksanaan undang-undang tersebut berhadapan dengan nilai-nilai hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan sosio-yuridis ini sangat berperan dalam mengukur tingkat ketaatan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil temuan penelitian ini telah terjadi poligami tanpa izin pengadilan di kalangan masyarakat Manado, maupun dicatat atau dibawah tangan., dan ini membawa efek kepada tujuan perkawinan tersebut. Terjadinya poligami tanpa izin pengadilan dipengaruhi oleh faktor-faktor: (a) Budaya hukum masyarakat, meliputi pandangan keagamaan bahwa poligami adalah hak suami (tidak perlu izin), rasa takut isteri menggugat pidana suami dengan alasan diancam, demi anak-anak, demi keluarga dan rasa malu. (b) Substansi/materi hukum yang bertentangan dengan agama, seperti keharusan persetujuan isteri untuk berpoligami yang secara kodrati mustahil terwujud, serta ketidak sinkronan antara

ketentuan pidana dalam PP No. 9/1975 dengan KUH Pidana. (c) Struktur/penegak hukum yang bersifat formalistik dan pasif (pengaduan).

Adapun perbedaan yang mendasar karya ilmiah diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penelitian ini dilakukan dengan meninjau putusan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara yang sama melalui Undang-undang perkawinan di Indonesia dan hukum Islam.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu, karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan.

Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu:

#### **1. Disparitas**

Disparitas dalam KBBI memiliki arti perbedaan.<sup>7</sup> Dalam kajian disparitas terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan diantara keduanya menampakkan adanya jarak pada objek yang dikaji. Dalam putusan hakim kata

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

disparitas sering didenotasikan hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya bias lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang nantinya bisa saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.<sup>8</sup>

## 2. Putusan hakim

Putusan artinya kesimpulan akhir oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang mengadili dan merampungkan atau mengakhiri suatu perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang. Lalu setiap putusan harus dibuatkan dalam bentuk tulisan serta ditandatangani oleh hakim ketua serta hakim-hakim anggota.<sup>9</sup> Majelis hakim yang peneliti maksud di sini adalah majelis hakim di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

## 3. Izin poligami

Izin poligami dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 alinea kedua adalah izin beristeri lebih dari seorang yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syari'at Islam. Atas dasar

---

<sup>8</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 17.

<sup>9</sup> Abdul Mana'an, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292.

kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam tercapainya suatu penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis. Metode penelitian merupakan salah satu cara yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan masalah secara ilmiah. Untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang telah penulis rumuskan dan untuk terlaksananya suatu penelitian, maka dibutuhkan prosedur penelitian yang penulis tetapkan langkah-langkahnya sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti dan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis.

- a. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

- b. Pendekatan analitis (*analytical approach*). Maksud pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>10</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap perkara izin berpoligami yang di dalamnya terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## 3. Sumber Data

Dalam rangka mengumpulkan bahan/data penelitian, maka penelitian ini lebih menitikberatkan atau mengutamakan penelitian kepustakaan (*library research*). Ada dua jenis bahan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

---

<sup>10</sup> Muhaimin , *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press. 2020), hlm 58

## b. Data Sekunder

Data/ bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai data/ bahan hukum primer, seperti terdiri atas; buku hukum (salah satunya buku karangan Abdul Manan, penerapan hukum acara perdata dilingkungan peradilan agama), jurnal hukum (seperti jurnal Agus Sunaryo/jurnal yinyang dengan judul poligami di Indonesia) yang berisi prinsip-prinsip dasar /asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Setelah ditemukan isu yang akan diteliti maka peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, yaitu adanya perbedaan putusan hakim dalam perkara izin poligami. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Setelah itu penulis akan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, adapun langkah-langkah analisis putusan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan duduk perkara yang menjadi dasar putusan hakim.
- b. Menelaah diktum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim.
- c. Menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim di dalam menjatuhkan putusan.
- d. Menganalisis putusan dari aspek hukum formal.
- e. Menganalisis perbedaan putusan hakim dalam penelitian ini yang mengacu kepada hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan. Penjelasan analisis ini khusus menguraikan bagian-bagian terjadinya disparitas hakim di dalam menjatuhkan putusan pada tiga ruang lingkup yaitu dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum, filosofi penjatuhan putusan dan penalaran hukum. Tiga ruang lingkup tersebut akan digunakan dalam menganalisis terjadinya perbedaan putusan hakim.
- f. Menarik kesimpulan atas putusan hakim dan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif analisis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini di susun ke dalam empat bab, penulis menrincikan masing-masing babnya sebagai berikut:

Bab satu: Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua: pembahasan tentang Ketentuan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Bab ini memuat Tinjauan umum tentang poligami yang terdiri dari Pengertian dan sejarah, Penyebab poligami dan Dampak poligami. Poligami dalam hukum Islam, Aturan tentang poligami di Indonesia yang terdiri dari Poligami dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Konsep Pertimbangan Hakim yang terdiri dari Pengertian dan Unsur-Unsur dalam Pertimbangan Hakim dan Pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan putusan hakim.

Bab tiga: Merupakan analisis mengenai perbedaan putusan hakim dalam perkara izin poligami pada tingkat pertama dan tingkat banding. Bab ini memuat deskripsi perkara pada tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan dan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, analisis pertimbangan hakim pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, komparasi pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding.

Bab empat: penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KETENTUAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum tentang Poligami

##### 1. Pengertian dan sejarah poligami

Secara sederhana perkawinan dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu monogami dan poligami. Monogami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita, sedangkan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa wanita pada satu waktu.<sup>1</sup> Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az-zaujat*. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau pernikahan yang lebih dari seorang.<sup>4</sup> Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah *poligini* yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti

---

<sup>1</sup> Achmad khauzari, *Nikah sebagai Perkataan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1995), hlm. 159

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 885.

<sup>3</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arloka, 1994), hlm. 606

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002), cet. 2, jilid 4, hlm. 107

banyak dan *andros* berarti laki-laki. Namun di dalam perkembangannya, istilah poligini justru jarang dipakai, bahkan bisa dikatakan jika istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali pada kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami. Serta kata ini digunakan sebagai lawan kata dari poliandri.<sup>5</sup>

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami.

Dalam hukum Islam, poligami bermakna seorang yang menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang saja. Dengan demikian, poligami merupakan sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu (maksimal empat) dengan ketentuan dan syarat yang telah digariskan oleh agama (al-Qur'an) dan Negara. Dilihat dari sejarahnya maka poligami sesungguhnya sudah ada sebelum Islam datang. Nabi-nabi yang diakui oleh umat Yahudi dan Kristiani, dan termaktub di dalam kitab suci mereka – walau telah ditahrif / diubah-ubah juga melakukan poligami. Nabi Ibrahim (Abraham) *'alaihi Salam*, memiliki beberapa orang isteri, diantaranya adalah Sarah (Sara) yang melahirkan Ishaq (Isaac) yang merupakan kakek buyut bangsa Israil dan Hajar (Hagar) yang melahirkan Ismail (Ishmael) *'alaihi Salam* yang merupakan kakek buyut bangsa Arab. Nabi Ya'qub (Jacob) *'alaihi Salam* dikisahkan juga memiliki dua orang isteri kakak adik puteri

---

<sup>5</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar,1990), hlm. 71-72

dari saudara ibunya, yang bernama Lia (Liya) dan Rahil (Rachel) (mengumpulkan dua orang saudara (adik kakak) dalam satu pernikahan dahulu diperbolehkan lalu dilarang pada zaman Rasulullah oleh al-Qur'an). Demikian pula dengan Nabi Dawud (David) dan puteranya Nabi Sulaiman (Solomon) 'alaihima Salam yang memiliki banyak isteri dan budak wanita.<sup>6</sup>

Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain disebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa dikalangan para pemimpin maupun orang-orang awam disetiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.<sup>7</sup> Pada masyarakat Arab sebelum Islam datang, praktek poligami masih dilakukan dengan wanita tanpa batas, mereka juga kerap kali mengabaikan hak-hak perempuan dan anak. Wanita-wanita yang dinikahi dijadikan pekerja dikebun-kebun mereka. Memandang posisi kaum perempuan pada masa pra Islam, sungguh sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan, perempuan dipandang sebagai makhluk tak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif), keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat dijual belikan atau diwariskan, dan diletakkan dalam posisi marginal, serta pandangan-pandangan yang menyedihkan lainnya.<sup>8</sup>

Bahkan pelaksanaan praktek poligami oleh bangsa Yunani adalah seorang istri bukan hanya dapat dipertukarkan tetapi juga bisa diperjualbelikan secara lazim diantara mereka. Poligami merupakan

---

<sup>6</sup> Abu Salma al-Atsari, *Poligami Dihujat Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat dan Sunnah Poligami*, (Rabi' ats-Tsani, 2007), hlm 8.

<sup>7</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 90.

<sup>8</sup> Syaifiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 18-19.

kebiasaan di antara suku-suku Bangsa di Afrika, Australia serta Mormon di Amerika. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang poligami.<sup>9</sup> Begitu juga bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa. Dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang laki-laki.<sup>10</sup>

Allah mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir di negara Arab, Rasulullah juga telah melarang perzinahan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan bersyarat.<sup>11</sup> Dalam hal ini turunlah QS An-Nisaa : (4): ayat 3 dengan maksud membatasi jumlah istri hanya sampai 4 orang. Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

## 2. Penyebab poligami

Poligami dalam Islam adalah sebuah solusi bagi kondisi darurat yang membuat harus berbuat demikian. Namun saat ini banyak kelompok maupun individu yang salah kaprah dan tidak betul-betul memahami makna dari poligami. Jelas bahwa poligami memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga terutama perempuan. Ada beberapa alasan dari pemikiran yang menyimpang tentang terjadinya poligami saat ini di antaranya anggapan bahwa melakukan poligami karena mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan menganggap itu termasuk sunah rasul yang

<sup>9</sup> Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam , Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 43.

<sup>10</sup> Abdurrahman I Doi, *Karakteristik ...*hlm. 260.

<sup>11</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Terj. Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hlm.78.

harus diikuti, padahal jelas Beliau melakukan poligami bukan dengan alasan biologis seperti yang kebanyakan terjadi saat ini.<sup>12</sup>

Faktor penyebab terjadinya poligami sejatinya hanya harus datang dari kondisi dan keadaan dalam pernikahan yang sedang terjadi, seperti istri bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tiga hal ini sebagaimana tertuang dalam 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Uniknya fenomena poligami yang terjadi dimasyarakat sekarang ini adalah poligami karena ada wanita lain, dalam artian poligami diawali dengan perselingkuhan. Dengan adanya poligami yang diawali dengan perselingkuhan, poligami dianggap sebagai jalan menghalalkan perselingkuhan. Ajaran Islam menuntun laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat dengan jalan yang haram seperti perselingkuhan. Selain itu poligami dilaksanakan dengan berbagai motivasi, ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi.<sup>13</sup> Bahkan tak jarang pologami dilaksanakan agar bisa dibangga-banggaka dan dipamerkan dimedia sosial. Padahal sejatinya dalam Islam pelaksanaan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, selain itu harus mengandung unsur sosial, ekonomi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam maupun perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>12</sup> Zaitunah Subhan, diskusi ilmiah ” *Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan*” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Indonesia. 15 April 2021.

<sup>13</sup> Aa Sofyan , Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami, *Jurnal bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 9-15.

### 3. Dampak poligami

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih memandang perkawinan poligami sebagai sesuatu yang negatif. Anggapan ini bukan tanpa alasan, melihat banyaknya dampak negatif yang kita lihat dalam masyarakat. *Pertama*, Poligami kerap jadi objek kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Bahkan poligami dianggap bukan bentuk perkawinan ideal, hal ini dikarenakan masyarakat kita lebih mengenal perkawinan “monogami” sebagai bentuk perkawinan yang ideal yaitu memiliki isteri satu. Dari situlah masyarakat cenderung lebih menjunjung tinggi perkawinan monogami sebagai perkawinan ideal dan menganggap perkawinan poligami bukan sebagai perkawinan yang ideal. Perkawinan poligami dianggap sebagai sikap ‘tidak setia’ terhadap istri dan anak-anak dari perkawinan pertama. Hal itu karena dalam masyarakat kita berkembang pemahaman bahwa perkawinan hanya dilakukan hanya sekali dalam hidupnya. Jadi muncul anggapan kuat bahwa perkawinan ideal adalah jika dalam hubungan suami istri adanya kesetiaan antara suami dan istri. Karenanya jika muncul laki-laki yang melakukan perkawinan poligami kerap menjadi bahan gunjingan. Selain dianggap bukan sebagai perkawinan yang ideal, poligami dinilai semata karena seks dan menganggap laki-laki yang melakukan perkawinan poligami dilator belakang karena “pelampiasan seks” berlebihan kepada wanita. Alasan agar terjauh dari dari perbuatan zina kerap dijadikan alasan untuk berpoligami. Hingga akhirnya hal ini menyebabkan ”konotasi seks” melekat pada perkawinan poligami serta pandangan masyarakat menjadi negatif terhadap laki-laki yang melakukan poligami.<sup>14</sup>

Selain itu poligami dicap sebagai faktor pemecah keharmonisan keluarga. Hadirnya orang lain dalam perkawinan seorang laki-laki dengan

---

<sup>14</sup> Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan *Alla Tuqsitu Fi alYatama* dalam Kitab Fikih Islam *Wa Adillatuhu*, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 76

seorang perempuan dianggap sebagai penyebab pemecah keharmonisan keluarga. Bahkan tidak jarang poligami yang tidak sehat berujung dengan perceraian.<sup>15</sup> Sehingga banyak ketakutan yang di rasakan oleh para wanita, atau para istri dan kemudian beranggapan sinis terhadap “perkawinan poligami”. Berbagai macam rasa cemas dan khawatir melanda hati kaum perempuan. Bagaimana tidak , mereka takut suaminya kelak melakukan perkawinan poligami yang suatu saat “poligami” itu sendiri dijadikan suami sebagai senjata untuk menikahi wanita lain yang ia kehendaki.

Permasalahan baru setelah pernikahan poligami akan bermunculan, seperti adanya keributan dalam rumah tangga karena merasa kurang mendapat keadilan antara istri satu dengan lainnya. Selanjutnya hal yang tidak dapat dihindari adalah munculnya masalah istri yang satu dan lainnya karena ada perselisihan pemahaman. Hal ini ini akan memunculkan rasa tersakiti dan dikhianati bagi istri pertama. Dengan begitu banyaknya persolan yang dihadapi maka akan menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental. Selain itu dampak lain dari poligami adalah berkurangnya kasih sayang pada anak dari istri pertama dikarenakan sibuk mengasuh anak dari istri lainnya<sup>16</sup>

Apabila poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka tidak ada kepastian bahwa suami tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya dalam berpoligami. Salah satu kewajiban suami adalah mengasuh, dan mendidik keluarganya agar menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak akan memunculkan permasalahan baru di masyarakat. Akan tetapi jika suami dalam perjalanan poligaminya ternyata memang tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka

---

<sup>15</sup> Hendra farna, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Aceh Besar , *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Ar-ranirry Banda aceh, hlm. 106

<sup>16</sup> Nur Hikmah dkk, Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi di Kecamatan Mowila Kapupaten Konawe Selatan), *Jurnal Kalosara* Vol. 1 No. 1, Februari 2021, hlm 121-127.

dampaknya seperti kebodahan akan semakin meluas dikarena tidak ada kesanggupa membiayai pendidikan anak-anak yang semakin bertambah, angka pengangguran semakin bertambah, banyak isteri dan anak terlantar sehingga dianggap menimbulkan permasalahan baru, penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat.

Adanya dampak negatif poligami muncul dikarenakan poligami yang dilakukan tersebut tergolong tidak sehat, contohnya tidak berlaku adil antara istri yang satu dengan lainnya. Meskipun demikian tentunya poligami juga memiliki unsur positif apabila dilakukan sesuai tuntunan syariat dan mengacu pada pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: *pertama*, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul sebagaimana alasan poligami “istri idak dapat melahirkan keturunan”. *Kedua*, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. *Keempat*, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak dan krisis ekonomi yang tinggal dinegara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Point ini berkaitan dengan berkaitan dengan asbabun nuzul ayat tentang poligami, yaitu kondisi sosial pasca perang *uhud*, banyak janda dan anak yatim yang terlantar, maka menurut konteks sosial ketika itu, jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, namun dengan syarat harus adil, dan dengan pembatasan maksimal empat. Jadi tujuan poligami adalah dalam konteks sosial dan bukan hanya semata untuk kepuasan seks.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm 133

## B. Poligami dalam Hukum Islam

### 1. Dasar hukum dan syarat poligami dalam Islam

Islam membolehkan umatnya untuk berpoligami tentunya dengan jumlah wanita yang terbatas. Ajaran Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.

Ketentuan poligami terdapat dalam QS. An-Nisa: 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. Al-Nisa’ 4: 3)

QS. An-Nisa’ ayat 3 ini menjadi landasan hukum Islam tentang kebolehan bagi seorang muslim untuk berpoligami, yaitu menikahi hingga empat perempuan. Menurut Khairuddin Nasution, Pandangan ulama mengenai poligami terbagi atas tiga golongan. Pertama, mereka yang memegang ketidakbolehan menikahi perempuan lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. Kedua, mereka yang meyakini kebolehan menikahi

perempuan lebih dari satu. Ketiga, menikahi perempuan lebih empat pun diperbolehkan.<sup>18</sup>

Perbedaan pandangan tersebut bersumber dari perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap firman Allah SWT. QS. An-Nisa<sup>18</sup> ayat 3 di atas yang dianggap melegitimasi bolehnya berpoligami dengan syarat berbuat adil. Selain itu, perbedaan pandangan juga bersumber dari perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap QS. An-Nisa<sup>18</sup> ayat 129 yang dianggap menafikan adanya keadilan dari suami.

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-nisa' ayat (3) , kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu.”<sup>19</sup>

Berikut perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:

---

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 83.

<sup>19</sup> Reza Fitra Ardhan, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama, *Privat Law Vol. III* No. 2, Juli-Desember 2015, hlm 101.

- (1) Ibnu Katsir<sup>20</sup> dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: *“Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang”*. Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: *“Perkataan Syafi'i ini merupakan ijma' para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang”*. Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.
- (2) Al-Qurthubi<sup>21</sup> dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa al-Qur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.
- (3) Al-Khasin<sup>22</sup> dalam menafsirkan ayat di atas berkata *“Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya”*.

---

<sup>20</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, terj. M Abdul Ghafar E.M (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2001), hlm. 228.

<sup>21</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terjemahan Faturrahman, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 30.

<sup>22</sup> Alaidin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil (Tafsir al-Khazin)*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 339.

- (4) Dalam tafsir Jalalain<sup>23</sup> dikatakan: *“kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah”*.

Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan *warning* apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil. Sikap adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara sengaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain. Namun dapat dipahami bahwa sesungguhnya ketentuan poligami dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa isyarat, seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus dengan tujuan dan syarat yang tepat, adapun isyarat tersebut adalah:<sup>24</sup> *pertama*, mampu berbuat adil sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat: 3 *“...kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”*. *Kedua*, mampu menjaga diri supaya tidak terpedaya dengan cobaan isteri dan anak-anak dengan maksud agar ia tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan isteri-isteri dan anak-anak. Hal ini sebagaimana pada firman Allah SWT yang artinya *“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka”*. *Ketiga*, mampu memberikan nafkah terhadap

---

<sup>23</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terjemahan Bahrn Abu Bakar, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), hlm. 310.

<sup>24</sup> Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 181.

isteri-isteri dan anak-anak mereka, baik itu memenuhi kebutuhan lahiriah maupun bathiniyah terhadap isteri-isterinya.

Dengan terpenuhinya syarat diatas maka poligami yang dilakukan bukanlah untuk tujuan yang salah, tetapi untuk tujuan yang mulia. Disamping itu poligami harus didasari dengan niat dan keberanian harus bisa bersikap adil. Adil dalam hal *lahiriyah* dan *batiniah*. Jika seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka lebih baik menikah satu perempuan saja agar tidak menyakiti. Dari penjelasan ini, tampak bahwa Islam juga memikirkan posisi perempuan yang di poligami, meskipun dalam agama Islam sendiri tidak melarang adanya poligami. Turunnya surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami bukanlah merupakan perintah atau anjuran, melainkan sebuah informasi dari Allah SWT agar memperlakukan anak saudara terutama anak yatim agar adil. Poligami itu merupakan hak yang boleh tetapi dengan syarat yang sulit dan ketat. Karena yang boleh melakukan itu adalah orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Artinya ia merasa sangat darurat, bila ia tidak melakukan itu khawatir menjadi mudharat, atau dalam keadaan darurat seperti zaman perang. Oleh karena itu seseorang yang ingin berpoligami sepatutnya waspada baik itu dari niat dan tujuan poligaminya, waspada terhadap kekhawatiran bila kedepan melanggar syariat agama.

Adapun makna adil dalam Poligami menurut Imam syafi'i adalah bahwa Alquran telah menegaskan dalam surat anNisa Ayat 3 bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami wajib berlaku adil terhadap istri-istri nya. Menurut Imam Syafi'i seorang suami yang akan berpoligami disyaratkan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan yang dimaksud dengan keadilan tersebut adalah menyangkut masalah fisik misalnya mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Menurut ulama fiqh suami yang melakukan poligami memenuhi dua syarat : *Pertama*, kemampuan

dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Artinya setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya. Keadilan dalam poligami menurut Imam Syafi'i<sup>25</sup> yang wajib dilakukan suami terhadap istri-istrinya sebagai berikut:

- a. Keadilan untuk pembagian jadwal gilir. Pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap istri-istrinya adalah pembagian giliran. Jika, telah bermalam dirumah istrinya yang seorang maka suami tersebut harus bermalam juga di rumah istrinya yang lain. Dan waktu giliran untuk seorang istri paling singkat yaitu satu malam, terhitung dari matahari terbenam sampai terbit fajar dan paling lama adalah tiga malam.
- b. Keadilan memberi tempat tinggal. Suami yang berpoligami wajib untuk memberikan nafkah pada keluarganya terutama kepada istri. Salah satunya, di antara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Jadi, Seorang suami selain dituntut berlaku adil dalam Pembagian penggiliran suami juga wajib memberikan tempat tinggal yang nyaman kepada istri-istrinya.
- c. Keadilan dalam nafkah suami yang berpoligami selain memberi waktu gilir yang sama, memberi nafkah berupa tempat tinggal juga harus memberi nafkah dalam hal biaya kebutuhan hidup istrinya juga pakaian untuk istri-istrinya.<sup>26</sup>

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan bukan hanya untuk pemenuhan keinginan biologis. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Dan hukum

---

<sup>25</sup> Imam Asy-syafi'i, *Al UMM (bab Pembahasan Bergaul dengan Istri)*, Jilid 9, Penerjemah Misbah, (Jakarta: Pusaka Azzam, 2014), hlm 628-629

<sup>26</sup> Muhammad Mualimur Rifqi, dkk, Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i, *Hikmatina: Volume 1 Nomor 2*, 2019, hlm 191.

dibolehkannya telah di dahului oleh agama-agama Samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat terdahulu yang telah melakukan poligami. Dalam melaksanakan poligami harus mengedepankan unsur masalah dan memenuhi syarat untuk berlaku adil. Syarat adil hanya bisa dicapai dalam bentuk materi sedangkan dalam bentuk non materi sangat sulit untuk berlaku adil, hal ini sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Al-Qurthubi berpendapat firman Allah Swt di atas mengabarkan bahwa berbuat adil diantara istri itu tidak mungkin dilakukan, yang dimaksud adalah kecenderungan untuk lebih menyukai, berjima’, dan juga memberikan perhatian. Allah Swt menjelaskan kondisi manusia yang mana mereka diciptakan dalam kapasitas tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol atas kecenderungan hatinya kepada sebagian atas sebagian lainnya. Maka janganlah kalian sengaja berbuat jelek terhadap mereka (para istri), akan tetapi kalian berkewajiban untuk menyamaratakan dalam membagi dan memberi nafkah karena hal inilah yang bisa dilakukan.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terjemahan Faturrahman, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 965.

Dalam menafsirkan ayat ini ahli tafsir al Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami<sup>28</sup>

Dalam teks ayat di atas Allah menyatakan bahwa tidak akan sanggup berlaku adil (dalam urusan hati), Quraish Shihab berpendapat<sup>29</sup>, bukan berarti pintu poligami ditutup secara keseluruhan/ rapat-rapat (seperti dikehendaki oleh sebagian kalangan) dikarena banyak kemudharatan karena poligami seperti adanya slaing iri antar istri, tidak akur di antara anak-anak. Namun hal ini tidak bisa juga dimaknai bahwa pintu poligami itu terbuka lebar-lebar, namun poligami itu ada batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami bukanlah sebuah anjuran melainkan sebuah solusi yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat poligami. Adanya dampak buruk akibat poligami dikarenakan poligami dilakukan tanpa mengikuti syarat dan tuntunan agama.

Hadis dari aisyah yang diriwayatkan oleh tirmidzu juga menyebutkan adanya syarat keadilan: *“Dari „Aisyah ra. ia berkata, “Rasulullah SAW. membagikan segala sesuatu kepada istri-istrinya dengan bagian yang sama rata, lalu beliau bersabda, “Ya Allah, inilah pembagian yang dapat aku lakukan. Maka, janganlah Engkau mencelaku dalam hal yang bisa Engkau lakukan dan aku tidak bisa melakukannya.”* (HR. Tirmidzi dari Aisyah). Hadits ini sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah

---

<sup>28</sup> Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 521.

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Perempuan*, cet IV (Jakarta: lentera hati, 2007), hlm 175-180

dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari yang lainnya.<sup>30</sup> Dalam Riwayat yang lain disebutkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., Beliau bersabda: *“Barangsiapa yang memiliki dua orang istri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.”* (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).

Dalam Islam poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut. Pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapapun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh Al-Qur'an (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami.

### **C. Pengaturan poligami di Indonesia**

1. Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>30</sup> Abu Bakar Taqiyuddin, *Kifâyat Al-Akhyâr fî Halli Ghâyat Al-Ikhtishâr*, (Damaskus: Dar Al-Khair, 1994), hlm. 388.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah sifatnya hanya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun bersifat administratif, pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulil amri yang harus didukung dan ditaati. Pencatatan perkawinan termasuk kebijakan ulul amri adalah ketentuan yang berwujud pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. Subtansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari fiqh munakahat yang terdapat di beberapa kitab-kitab klasik yang banyak beredar dan diamalkan oleh komunitas muslim di Indonesia, bersamaan dengan datangnya agama Islam di Indonesia. Di dalam fiqh munakahat dengan varian madzhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai isteri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh munakahat klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan di Indonesia.<sup>31</sup>

Perkawinan dan permasalahannya di Indonesia secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang

---

<sup>31</sup> Ali Imron, Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan, SAWWA, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015, hlm. 114.

isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Akan tetapi asas monogami dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami. Karena pada ayat 2 pasal ini disebutkan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Selanjutnya pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan.

Adapun mengenai syarat kumulatif dan syarat alternatif yang harus dipenuhi seorang suami yang akan melakukan poligami tertuang dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.

- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Tidak mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami. Masalahnya, hal ini jarang bahkan tidak bisa dilakukan karena khawatir istri tidak memberikan izin sehingga banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligaminya. Ini merupakan suatu pelanggaran hukum dan pada umumnya poligami yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi/ dirahasiakan tersebut dengan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Pelaku poligami menikahi istri kedua, ketiga di bawah tangan atau secara nikah siri tanpa persetujuan istri pertama. Hal ini sudah tentu melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami yaitu tindakan suami yang menentang poligami yang membutuhkan dan mengharuskan izin dari istri pertama melalui pengadilan dan di sisi lain perkawinan di bawah tangan dapat dipertanyakan. Bagi istri kedua akan menghadapi masalah legalitas perkawinan dan status anak dari perkawinan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Esther Masr, Poligami Dalam Perspektif Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 235-236.

Syarat-syarat poligami juga disebutkan pada pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Fenomena poligami saat ini banyak dilakukan atas dasar cinta diawali perkenalan dengan wanita lain sampai ke tahap yang dilarang oleh agama. Padahal istri tidak dalam keadaan sakit dan tidak kurang apapun dalam pelayanan di rumah tangga bahkan mempunyai anak bukan karena tidak mendapat keturunan. Dalam undang-undang alasan berpoligami harus jelas apabila alasan poligami karena istri sakit, tidak bisa memberikan keturunan suami harus dapat menunjukkan bukti surat keterangan medis yang menguatkan dalih tersebut. Keterangan medis dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah atas permintaan pengadilan. Suami juga harus diperiksa kesuburannya karena belum tentu istri yang tidak subur dengan kata lain

kemampuan melahirkan tergantung kepada kesuburan suami. Agar tidak terjadi kondisi yang saling menyalahkan satu sama lain.

## 2. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Poligami menurut syariat Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan. Dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami. Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Pasal 55: KHI:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56 KHI :

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 57 Kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain syarat-syarat diatas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anakanak mereka. c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai persetujuan istri atau istri-istri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian (Pasal 58 KHI).

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan

terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer. Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mu'amalah.

Hal terpenting dalam pembahasan poligami selama ini bahwa pada dasarnya poligami mempunyai fungsi sosial namun hal ini tidak pernah diwacanakan. Padahal kalau dirunut dalam sejarahnya, perilaku berpoligami seperti inilah yang dicontohkan dalam sejarah Islam. Konteks poligami dalam ajaran Islam, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi. Realita di masyarakat sekarang ini maraknya praktek poligami tidak sehat, banyak nya pelaku poligami tanpa memberikan nafkah untuk istrinya dan bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena

pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri.<sup>33</sup>

Sulitnya persyaratan yang harus ditempuh, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur poligami di Pengadilan Agama, menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka. Seperti contoh dalam hukum perkawinan di Indonesia persolan poligami semakin diperketat hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap perempuan (istri). Bentuk penindasan yang terjadi bukanlah kesalahan Islam sebagai syariat yang telah membolehkan poligami, tetapi karena beberapa sebab, yaitu: Pertama, banyak pelaku poligami yang tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, kurangnya campur tangan negara terhadap keluarga poligami yang melanggar syarat-syarat. Seharusnya negara menetapkan syarat yang ketat bagi pemohon izin untuk poligami, dan jika mereka tidak menjalankan syarat-syarat tersebut, mereka harus dikenakan sanksi seberat-beratnya. Hal ini dilakukan, agar masing-masing suami yang berniat untuk poligini berintrospeksi diri.<sup>34</sup>

Dari pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganut asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan dalam KHI namun pasal-pasal mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>33</sup> Mia Fitriah Elkarimah, Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-undang Perkawinan Indonesia, *Hukum Islam*, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, hlm. 143-144.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 145.

memberikan berbagai persyaratan yang ketat agar pelaku poligami tidak sewenang-wenang menerapkannya.

Pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia mengedepankan kewajiban untuk mendapatkan izin dari pengadilan. Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul kesalahan/penyimpangan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami, seperti melakukan poligami liar. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini sebagian kalangan bahwa poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu disadari bahwa ketentuan hukum di Indonesia yang mengharuskan poligami harus dengan izin Pengadilan Agama diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas suatu perilaku hukum dalam masyarakat.

Agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum diwilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan. Poligami tidak lagi merupakan tindakan *Individual Affairs*, poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi wewenang dan kekuasaan Negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Selain itu perkawinan poligami juga harus dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah

Langkah pemerintah mengatur masalah perkawinan khususnya bagi umat Islam, tentunya ada suatu mashlahat yang hendak dicapai dari pengaturan tersebut. Karena suatu ketentuan hukum yang diberlakukan ditujukan bagi kemashlahatan masyarakat umum, bukan karena adanya kepentingan politik, kekuasaan atau lainnya. Oleh karena itu hal penting

yang perlu dipahami dan disadari oleh masyarakat dari sejumlah ketentuan undang-undang adalah mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung dari dan seberapa urgen keberadaan ketentuan-ketentuan itu bagi masyarakat umum. Memahami hal tersebut dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran taat pada hukum secara suka rela. Karena masyarakat hanya taat pada hukum apabila dinilai memberi manfaat bagi mereka yang mematuhi dan sebaliknya apabila taatnya pada hukum tidak memperoleh suatu manfaat apapun, tentu hukum itu akan diabaikan dan ditinggalkan.<sup>35</sup>

Berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat “wajib” pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi. Urgensi izin poligami menurut ketentuan undang-undang bersifat prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formal diakui.

Perkawinan secara materiil sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formal, maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan materiil untuk sah nya suatu perkawinan. Dengan demikian perkawinan

---

<sup>35</sup> Reza Fitra Ardhian, dkk. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, *Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm. 104.

poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.

Oleh karena itu, meskipun secara materiil perkawinan itu sah tetapi secara formal belum sah, sehingga oleh negara selamanya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada kecuali jika dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Sedangkan pihak PPN menurut Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan “Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43” Dengan demikian dapat dipahami bahwa urgensi keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat. Nilai-nilai filosofi yang diusung ketentuan Undang-undang yang mengharuskan adanya izin untuk berpoligami adalah bahwa eksistensi perkawinan itu: *Pertama*, tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. *Kedua*, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu. *Ketiga*, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari. *Keempat*, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Salah satu poin penting atas izin poligami yang diberikan pengadilan adalah dengan adanya izin istri. Pentingnya izin istri dilihat dari aspek sosial adalah juga demi terciptanya kemaslahatan dalam rangka menjalani poligami. Agar tidak terjadi sengketa diantara para istri dan saudara tiri dikemudian hari. Pentingnya izin istri termuat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa poligami harus dengan adanya izin isteri kecuali dalam keadaan istri tidak dapat diminta persetujuannya. Akan tetapi dalam ajaran Islam tidak mensyaratkan adanya izin isteri dalam poligami, melainkan kepastian akan kesanggupan suami akan berlaku adil.

#### **D. Konsep Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian dan Unsur-Unsur dalam Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>37</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan.

---

<sup>37</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>39</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum, dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 141

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 142

- b. Keadilan, masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat, hukum itu ada dan diciptakan untuk manusia sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>40</sup>

## 2. Pertimbangan hakim dalam kaitan dengan putusan hakim

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>41</sup>

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 142

<sup>41</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm. 2

ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.<sup>42</sup>

Aspek filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa putusan/penetapan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Aspek sosiologis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan produk hukum yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Guna mencapai kebenaran, yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran yuridis tentunya hakim memahami bahwa Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut harus saling melengkapi, harmonis dan romantis dalam tatanan hukum Indonesia. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Penerimaan Hukum Islam secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Hukum Islam justru semakin kuat diakui secara konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945. Pada masa tersebut, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif (*persuasive source*). Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam salah satunya seperti UU perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan di Indonesia menganut *religious marriage*. Hal ini merupakan suatu keberhasilan dalam upaya politik hukum Islam dalam tatanan hukum nasional.<sup>43</sup>

Dengan beragamnya sumber hukum ini hakim diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum agar dapat menciptakan sebuah produk hukum yang baik. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah semata keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>44</sup>

Adanya pertimbangan hakim yang tepat dan apabila diperlukan hakim akan melakukan penemuan hukum maka diharapkan putusan yang diciptakan akan memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri. Meskipun pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusannya dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni:

- a. Aliran konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan). Karakter ini dipengaruhi oleh aliran legalisme.

---

<sup>43</sup> Zaka Firma Aditya, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Recht Finding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Vol. 8, No. 1, April 2019, hlm. 44-45.

<sup>44</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan...*, hlm. 128.

Selanjutnya aliran ini menyatakan pula bahwa Undang-undang (kodifikasi), diadakan untuk membatasi hakim, yang kerana kebebasannya telah menjurus kearah kesewenangan-wenangan.<sup>45</sup> Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengikuti apa yang tertulis dalam hukum (*Lex dura tamest sunscripta*), biarpun *in concreto* menurut rasa keadilan masyarakat, putusan hakim tersebut dinilai merupakan suatu ketidakadilan.

- b. Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris. Oleh sebab itu hakim tidak lagi sebagai corong Undang-undang tetapi hakim harus menemukan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heteronom.<sup>46</sup> Konsep hukum progresif ini dibawa oleh Satjipto Rahardjo memandang hukum progresif merupakan tipe hukum responsif dan juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum.<sup>47</sup>

Selain itu dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran hukum yang menjadi pandangan dalam pertimbangan hakim yang pada akhirnya juga mempengaruhi putusan yang akan di ambil oleh hakim itu sendiri. Aliran-aliran ini didasarkan pada pandangan doktrin-doktrin ahli hukum yang berpendapat mengenai penemuan hukum. Aliran-aliran tersebut diantaranya: *Pertama*, aliran *legisme/positifisme* hukum. Aliran ini memiliki pandangan

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.10.

<sup>46</sup> Josef M Monteiro, Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal pro justisia*, Vol. 25 No. 2, April 2007, hlm. 133-134.

<sup>47</sup> Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, *Hukum Ransendental* (Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia), Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 161-162.

bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum tertulis (Undang-Undang), hal ini dikarenakan hukum tertulis cukup jelas dan lengkap. Aliran ini juga beranggapan bahwa tidak ada norma lain selain hukum tertulis, dan semua persoalan hukum di masyarakat diaatur dalam hukum tertulis. Pandangan dalam aliran ini menitik beratkan pada kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Hal ini menimbulkan masa dimana kepercayaan sepenuhnya dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidak pastian hukum tidak tertulis. Kepastian hukum dalam pandangan ini dapat terjamin oleh undang-undang, tetapi kelemahan dari Undang-undang adalah sifatnya yang statis dan kaku.<sup>48</sup>

*Kedua*, aliran *historis* yang menganggap bahwa undang-undang tidaklah lengkap, disamping itu masih terdapat sumber hukum lain selain undang-undang, yaitu kebiasaan. Hukum itu berdasarkan sistem asas-asas hukum dan untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok.<sup>49</sup>

*Ketiga*, aliran *Begriffsjurisprudenz*, menurut pandangan aliran *Begriffsjurisprudenz* hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya. Aliran ini menganggap hukum pengertian hukum bukanlah sebagai suatu sarana, tetapi sebagai tujuan. Kepastian hukum merupakan tujuan dari aliran ini, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat diabaikan.<sup>50</sup>

*Keempat*, aliran *Interessenjurisprudenz*, menurut aliran ini Undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang. Hakim dan pejabat lainnya memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Peran hakim dalam aliran ini tidak hanya

---

<sup>48</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemua....* hlm. 28-29

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.167-168

<sup>50</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1993), hlm.147-148

menerapkan undang-undang saja tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Bahkan untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya hakim diperbolehkan untuk menyimpang dari undang-undang yang berlaku demi kemanfaatan hukum, jadi disini hakim mempunyai *freis emerssen*/ kebebasan atau kewenangan yang sah. ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan masyarakat tergantung kepada ukuran keyakinan hakim, dimana kedudukan hakim bebas dan mutlak.<sup>51</sup> Kelemahan dalam aliran ini adalah peluang terjadinya kesewenang-wenangan oleh hakim dalam memutus perkara, selain itu nilai kepastian hukum berdasar Undang-undang masih cukup lemah dikarenakan hakim dapat mengisi kekosongan hukum dengan menyimpangi Undang-undang yang berlaku.

*Kelima, Soziologische Rechtsschule.* Aliran ini tidak setuju hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (*freies emerssen*), namun aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak hanya sekedar corong Undang-undang yang hanya menerapkan Undang-undang semata, tetapi hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat dalam memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum. Menurut aliran ini hakim tetap memiliki kebebasan, tetapi kebebasan hakim tersebut terikat (*gebonded-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrij-gebondenheid*). Tugas hakim berdasarkan aliran ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang dengan keadaan zaman.<sup>52</sup>

*Keenam, aliran Freirechtbewegung.* Aliran ini menganggap tidak ada Undang-undang yang sempurna, tidak memiliki banyak kekurangan dan harus dilengkapi. Aliran ini menentang pendapat kesempurnaan Undang-undang dan berpendapat bahwa hakim harus diberikan kebebasan untuk

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm.100-101.

<sup>52</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan...*, hlm. 33-34.

melakukan penemuan hukum. Kebebasan untuk melakukan penemuan hukum tersebut bukan merupakan kebebasan yang mutlak, dikarenakan kebebasan ini tetap tidak boleh mengesampingkan undang-undang. Putusan hakim tersebut tidak begitu saja berasal dari undang-undang tetapi ada unsur penilaian dari pemegang peranan/ hakim.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum.....*, hlm.168

### **BAB III**

## **ANALISIS PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA NO. 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. DENGAN PUTUSAN TINGKAT BANDING NO. 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.**

### **A. Deskripsi Perkara**

1. Deskripsi Perkara pada tingkat pertama Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Perkara ini masuk dalam kategori perkara izin poligami, antara Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sebagai pedagang padi melawan Termohon, umur 44 tahun, pendidikan terakhir MTs, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan melalui surat permohonannya tanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, tanggal 04 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pada tanggal 23 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan (Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/IV/1997 tanggal 23 April 1997). Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama

- a. M. Firdaus, lahir tanggal 17 Februari 1998
- b. Luqman Arist, lahir tanggal 20 Oktober 2000
- c. Muhammad Maulana Aditya, lahir tanggal 17 Februari 2005
- d. Makiyatur Rokhmah, lahir tanggal 31 Desember 2011.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua umur 42 tahun (21 November 1978), pekerjaan Pedagang Padi, tempat tinggal di Dusun Kurek RT.002 RW.001 Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, karena Pemohon merasa kasihan kepada calon istri keduanya karena dalam rumah tangganya tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangga calon istri keduanya

Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri -isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang Padi dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selanjutnya Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap isteri – isteri Pemohon

Menanggapi permohonan poligami Pemohon, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut dan calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Adapun harta bersama antara Pemohon dengan Termohon:

- a. Sebidang Tanah Dan Bangunan, terletak di Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Seluas: 358 Meter Persegi (M2), Batas-batas tanah:
  - Timur: Rumah milik Pak Mustofa
  - Selatan: Rumah milik Pak Bachrul Ulum
  - Barat: Kebun milik Achmad
  - Utara: Sungai.
- b. 1 Unit Mobil Barang : 1 Mobil Daihatsu , Nopol : N 8619 TH , Tahun : 2016, Warna : Hitam, BBM : Bensin, Merk : Daihatsu, No Rangka : MHKP3CA1JGK110973 , No Mesin : 3SZDFU7015;
- c. Mesin selep padi.

Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon. Kemudian antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (kakak calon istri kedua Pemohon bernama Haji Muhammad, umur 44 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Pada bagian akhir permohonannya Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Itulah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Pasuruan. Berdasarkan dalil –dalil/ alasan– alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Adapun petitum Primair yang dimintakan Pemohon adalah:

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua
3. membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
4. atau menjatuhkan utusan yang seadil-adilnya dan Subsidaair Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis telah menasehati Pemohon tentang kewajiban dalam pernikahan poligami, namun Pemohon tetap pada permohonannya semula. Proses mediasi juga telah dilaksanakan namun mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, adapun tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon telah dibuat secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah selama 23 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak. Kemudian Pemohon hendak menikah lagi dengan Calon istri kedua tetapi Termohon tidak mengizinkan/keberatan dikarenakan alasan Pemohon salah jika Calon istri kedua tidak ada yang memberi nafkah karena penghasilan Calon istri kedua lebih besar dari pada penghasilan Pemohon. Selain itu Pemohon tidak mampu

memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak karena meskipun Pemohon bekerja sebagai pedagang padi dengan penghasilan rata-rata Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, namun Pemohon hanya memberi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya kepada Termohon sehingga sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi punya 2 orang istri, untuk beli jajan saja anak sampai menangis minta kepada Pemohon.

Sesungguhnya sejak awal Termohon sudah merasa keberatan untuk dipoligami, namun karena orang tua Termohon yang dijadikan jaminan oleh Pemohon, akhirnya terpaksa Termohon menerimanya. Termohon mengungkapkan bahwa tidak mungkin Pemohon bisa berlaku adil karena selama hidup bersama dengan Pemohon untuk nafkah lahir dan batin selalu menunggu diminta dan itupun hanya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu minggu seperti dijelaskan sebelumnya, saat anak sakit Pemohon tidak pernah mendampingi tidak pernah memberi uang untuk beli obat apalagi Termohon yang sakit tidak pernah dihiraukan. Selain itu Pemohon juga jarang tidur di rumah dan jika diminta pulang selalu marah-marah karena masih belum bisa membayar orang untuk jaga selep. Waktu Pemohon lebih banyak di rumah calon istri keduanya daripada dengan anak-anak. Adapun harta bersama selama pernikahan adalah:

1. Sebidang Tanah Dan Bangunan, terletak di Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, seluas 358 Meter Persegi (M<sup>2</sup>);
2. Mobil Daihatsu Nopol N 8619 TH, Tahun 2016, Warna Hitam;
3. Selep padi;

Menanggapi jawaban yang telah diajukan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Kemudian terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon. Selanjutnya Pemohon menghadirkan calon istri Kedua dan memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut:

- calon istri kedua berstatus janda mati dengan 2 orang anak dan menyatakan benar akan menikah dengan Pemohon
- calon istri kedua telah lama kenal dengan Pemohon
- calon istri kedua juga mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah lama menikah dan sudah dikaruniai 4 orang anak
- pemohon akan menikahi Calon istri kedua karena Pemohon merasa kasihan saya tidak ada yang mengurus keluarga Calon istri kedua
- calon istri kedua tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki-laki lain dan mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri, meskipun begitu Calon istri kedua bersedia menjadi isteri kedua Pemohon
- calon istri kedua tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon
- Termohon telah merestui jika Calon istri kedua akan menikah dengan Pemohon sebagai isteri kedua

Adapun alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 26 September 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri kedua yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 01 Nopember 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3).
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 23 April 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4).
5. Foto copy Akta Nikah Nomor 26/26/IV/1997 tanggal 23 April 1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5).
6. Foto copy Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2/113/424.323.01/2020 tanggal 15 Februari 2020 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6).

7. Asli Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon sebagai Termohon tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup (bukti P.7).
8. Asli Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Aminah sebagai Calon Istri Kedua tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup (bukti P.8).
9. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sebagai Pemohon tanggal 13 Februari 2020, bermeterai cukup (bukti P.9).
10. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 145/135/424.304.203/II/ 2020 tanggal 25 Februari 2020 atas nama Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, (bukti P.10).
11. Asli Surat Pernyataan Pemisahan Harta Kekayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Calon Istri Kedua tanggal 13 Februari 2020 dan diketahui oleh Kepala Desa Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, (bukti P.11).
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 208 tanggal 09 Nopember 2012 atas nama Maskur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12).
13. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi N 8619 TH Merk Daihatsu Jenis Mobil Barang Model Pick Up Warna Hitam Tahun 2016 atas nama M.

Cholili Desa Wрати Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13).

14. Foto copy Surat Keterangan Jual beli Tanah Sawah Nomor 590/123/424.323.2012/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang terletak di Dusun Pandean RT.05 RW.03 Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, Kelas 077, Persil 021 dengan Luas 2.860 M2 atas nama Kabib B Doel Gani, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14).

Selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon akan melakukan poligami. Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang pada hakikatnya mengetahui bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri kedua dan mereka sudah lama menjalin hubungan. Setelah keterangan saksi-saksi diperiksa lebih lanjut ternyata ada perbedaan dengan surat permohonan Pemohon perhal harta bersama. Maka untuk itu majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 Juli 2020.

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam persidangan tersebut, Pemohon mengambil kesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon berkesimpulan keberatan untuk dimadu. Selanjutnya Majelis hakim mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu:

Ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih

dari satu apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. istri tidak dapat melahirkan/ mempunyai keturunan. Apabila pasal ini diterapkan secara ketat maka tidak pernah ada pemberian izin poligami, walaupun Pemohon itu seorang hartawan, berintegritas moral yang baik dan berkepribadian arif dan bijaksana. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara *A quo* hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Majelis hakim menilai banyaknya fenomena poligami liar dimasyarakat menandakan bahwa poligami di anggap masyarakat bukan perbuatan melanggar hukum bahkan dianjurkan oleh syariat. Jika poligami liar dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan ketidakjelasan nasab, maka masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki yang telah beristri diperbolehkan untuk menikah lagi dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan, walaupun istri dalam keadaan sehat dan mampu melahirkan. Hal ini juga tidak bertentangan dengan firman Allah QS An-Nisa ayat 3.

Berdasarkan surat pernyataan yang ditanda tangani Termohon, terbukti bahwa Termohon tanpa paksaan telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi meskipun pada akhirnya Termohon masih keberatan dan meragukan kalau

Pemohon akan mampu berlaku adil, namun Pemohon tetap beryakinan akan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan mampu berlaku adil pada istri-istrinya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 58 ayat 1 kompilasi Hukum Islam. Selain itu Calon istri kedua bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi sebagaimana ketentuan pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan hubungan Pemohon dan Calon istri kedua yang telah lama saling mengenal dan menjalin cinta, apabila hubungan ini dibiarkan terus tanpa ikatan yang sah maka akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam “*menolak mafsadat harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan*”. Disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah warga yang taat hukum karena tidak melakukan poligami liar, maka itikad baik Pemohon perlu mendapat apresiasi dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Setelah mengambil pertimbangan hukum, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis hakim mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Calon istri kedua
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon

3.1 tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Dusun Podokaton RT.02 Rw 11 Desa Bayeman, Kecamatan Gondangwetan, Kab. Pasuruan dengan luas tanah 358 meter persegi atas nama Pemohon. Dengan batas-batas:

- utara: sungai
- selatan: rumah milik Budi (bukan nama sebenarnya)
- barat: kebun milik Budi
- timur: rumah milik Budi

3.2 tanah yang diatas ada bangunan penggilingan padi sebagai tempat usaha

3.3 mobil Pick Up Daihatsu

3.4 mobil Mitsubishi Pajero warna putih

3.5 3 sepeda motor

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.916.000,-

Perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari rabu tanggal 15 juli 2020.

2. Deskripsi Perkara pada tingkat banding Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

Termohon merasa keberatan dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Termohon menyampaikan keberatannya ke Pengadilan Tinggi Agama Pasuruan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan. Adapun yang dimaksud dengan upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dasar hukumnya adalah UU No. 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama) yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan).

Pembanding mengajukan Memori Banding Nomor 495/Pdt.G/PA.Pas yang dibuat Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 21 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 Juli 2020. Permohonan banding Pembanding terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Nomor 339/Pdt.G/2020PTA.Sby dan telah diberitahu kepada ketua Pengadilan Agama Pasuruan dengan Surat Nomor W13-A/A3220/Hk.05/8/2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

Kesimpulan dari memori banding Pembanding adalah Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan

dan memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk membatalkan putusan tersebut, dengan alasan:

1. Pembanding tidak memberi izin kepada Terbanding untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua, walaupun pada awalnya Pembanding memberi izin dengan menanda tangani surat pernyataan bersedia dimadu, namun hal itu karena pembanding ditekan dan dipaksa.
2. Terbanding tidak akan mampu berlaku adil baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Selama ini pembanding hanya memberi nafkah seratus ribu rupiah itupun jika diminta. Begitu pula nafkah batin dalam satu bulan hanya mampu satu kali itupun juga jika diminta Pembanding.
3. Pembanding keberatan perihal alasan poligami Terbanding/suami yang berdasarkan rasa kasihan pada calon istri kedua karena tidak ada yang mengurus dan menafkahi, padahal kenyataannya bahwa Calon istri kedua adalah pengusaha padi yang kaya raya.

Sebagaimana surat yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Pasuruan, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding. Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* (melihat/memeriksa berkas perkara) sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Majelis Tingkat Banding menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima karena permohonan tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksudkan pasal 7

ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *A quo* (menyerahkan pada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara) dengan membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari:

- Permohonan Pemohon
- Jawaban Termohon
- Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 15 Juli 2020
- Berita acara sidang
- Memori banding
- Dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil pertimbangan hukum, yaitu:

Alasan Terbanding untuk menikah lagi adalah karena kasihan pada calon istri kedua, menurut Majelis Hakim Tingkat banding alasan Terbanding tersebut adalah merupakan alasan yang tidak tepat/ salah. Menanggapi alasan Terbanding tersebut, Pembanding menyatakan keberatan walaupun pada awalnya memberi izin namun hal tersebut karena terpaksa.

Perkara permohonan poligami tidak bisa keluar dari ketentuan pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal menyangkut syarat alternatif dan kumulatif dalam melakukan poligami. Izin poligami diajukan ke Pengadilan di daerah tempat tinggal, dan pengadilan akan

memberi izin apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan yang tidak dapat disembukan dan istri tidak dapat melahirkan. Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan maka harus mendapatkan izin isri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jamina suami mampu berlaku adil.

Dengan menelaah proses berperkara pada Berita Acara Sidang di Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding mengakui bahwa alasan pengajuan izin poligami bukan karena salah satu alasan yang disebutkan dalam syarat alternatif, melainkan karena kasihan. Maka alasan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan permohonan Pemohon/suami telah memenuhi syarat kumulatif, yaitu bahwa istri bersedia dimadu. Padahal dalam fakta persidangan baik itu tertulis maupun tidak bahwa Pembanding awalnya memberi izin dikarenakan ada paksaan, kemudian menyatakan keberatannya karena meragukan Terbanding akan berlaku adil. Pengakuan dalam persidangan mempunyai kekuatan bukti yang kuat dibandingkan dengan alat bukti akta dibawah tangan.

Terbanding tidak mampu berlaku adil. Berdasarkan jawaban Pembanding atas permohonan Terbanding yang

menyatakan Terbanding tidak mampu berlaku adil baik dalam nafkah lahir maupun batin, terbanding hanya mampu memberi nafkah seratus ribu rupiah untuk satu minggu padahal penghasilan Terbanding mencapai tujuh juta rupiah. Jawaban pembeding tersebut tidak dibantah Terbanding dalam repliknya. Maka sesuai Hukum Acara sikap Terbanding tersebut di anggap mengakui dalil jawaban Pembeding yang telah tidak mampu memberikan jaminan persyaratan mampu berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya.

Penemuan hukum dengan cara mengenyampingkan UU dengan berlandaskan azas *contra legem* yaitu mengenyampingkan pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan kaidah fiqh “*menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari manfaat*”. Hal ini harus dengan indikator adanya bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan bukan berdasarkan asumsi apabila persyaratan izin poligami dalam pelaksanaannya tidak dilonggarkan maka akan terjadi permasalahan dalam keturunan.

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi agama Surabaya menyatakan permohonan banding Pembeding formal dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Pasuruan Nomor

495/Pdt.G/2020/PA.Pas. pada tanggal 15 juli 2020, dengan mengadili sendiri:

- Menolak permohonan Pemohon
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.916.000
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, secara garis besar ada empat pertimbangan yang menjadi dikabulkannya permohonan Pemohon, pertimbangan tersebut penulis analisa sebagai berikut:

### 1. Alasan nash

Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa banyaknya poligami liar di masyarakat hal ini menunjukkan bahwa poligami dianggap sesuatu yang dianjurkan menurut syariat bagi orang tertentu yang punya kesanggupan memberi nafkah dan mampu berlaku adil. Selanjutnya juga disebutkan poligami tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3<sup>1</sup> yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

---

<sup>1</sup>Direktori putusan MA RI, PA Pasuruan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas., hlm 16

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. Al-Nisa’ 4: 3)

Menurut penulis, ketika hakim menyampaikan pendapat/argumentasi dengan melihat fenomena poligami dimasyarakat, maka harus disertai data bahwa poligami liar yang terjadi disebabkan pemahaman masyarakat bahwa poligami adalah anjuran syari’at, maka ini dapat dikatakan sebagai argumentasi hukum. Namun dalam putusan ini tidak ada data/hasil penelitian yang disampaikan sehingga ini dapat dikatakan gagasan/pendapat majelis hakim sendiri. Selanjutnya bahwa poligami dibolehkan hanya dengan syarat mampu dalam ekonomi dan mampu berlaku adil, maka menurut penulis pengaturan poligami akan kehilangan kemampuannya sebagai *problem solver*/pemecahan masalah dalam masyarakat apabila hanya didasarkan pada kemampuan secara ekonomi dan jaminan berlaku adil saja. Karena poligami dibolehkan hanya dalam keadaan darurat dan benar dibutuhkan sebagai satu-satunya solusi sehingga poligami tersebut menjadi manfaat dan bukan hanya sebatas pada pelampiasan nafsu. Maka untuk mencapai hikmah poligami sebagai pemecahan masalah dalam masyarakat maka aturan poligami di Indonesia memiliki aturan yang ketat dan alasan yang jelas yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mandul, istri memiliki penyakit badan yang tidak dapat disembuhkan .

Pendapat yang menganjurkan poligami dikemukakan oleh Muhammad Shahrur, dalam memahami ayat tersebut ia mengatakan bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi yaitu: *pertama*,

bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>2</sup>

Kebolehan poligami dalam Islam diberikan dengan syarat dan ketentuan yang cukup berat dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menunaikannya. Surat An-Nisa ayat 3 berbicara seputar poligami dengan membatasi jumlah maksimal istri hanya empat dari jumlah yang tak terhingga sebelumnya pada praktek jahiliyyah, ayat ini bukan menganjurkan menambah istri dari satu hingga empat perempuan. Surat An-Nisa ayat 3 juga dimaknai oleh para ulama sebagai kebolehan dengan syarat yang ketat, dan bukanlah perintah untuk berpoligami.

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun giliran.<sup>3</sup>

Selain itu surat An-Nisa ayat 3 ini turun berkaitan dengan sikap seorang wali anak yatim (anak yatim perempuan) yang bermaksud menikahnya karena harta anak yatim tersebut dan kemudian enggan berlaku adil. Bila tidak mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja. Dalam ayat ini terdapat kata *tuqsithu* dan *ta'dilu*. *Tuqsithu* adalah berlaku adil pada dua orang atau lebih dan keadilan tersebut menjadikan keduanya senang. *Ta'dilu* artinya berlaku adil/baik walaupun keadilan itu tidak menyenangkan pihak lain. Maka disyaratkan poligami dapat menyenangkan semua istri

---

<sup>2</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta : Elsaq, 2004), hlm. 428.

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 89.

yang dinikahi, apabila tidak tercapai maka harus memenuhi syarat mampu berlaku adil.<sup>4</sup>

Sedangkan alasan/ kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut al-Maraghi adalah (1) bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan. (2) Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri. (3) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami. (4) Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.<sup>5</sup>

## 2. Subjektifitas hakim

Adanya subjektifitas hakim dalam perkara ini terlihat dengan pertimbangan yang menyangkut seputar pemenuhan kebutuhan Pemohon saja, seperti pada pertimbangan, yaitu: Pemohon dan calon istri kedua telah lama menjalin kasih, maka apabila hubungan ini dibiarkan tanpa ikatan yang sah maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.<sup>6</sup> Kemudian penulis juga melihat subjektifitas hakim pada pertimbangan dengan mengabaikan keterangan yang dikemukakan Termohon yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, adanya persetujuan istri. Berdasarkan jawaban Termohon yang dibuat secara tertulis, termohon menyatakan keberatan keberatan untuk dimadu, surat pernyataan (P7) ditanda tangani karena terpaksa. Dalam proses pembuktian Pemohon telah memberi alat bukti P9

---

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Perempuan*, cet IV (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 162-163

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm.181.

<sup>6</sup> Direktori putusan... hlm 17.

berupa surat keterangan berlaku adil. Akan tetapi apabila diamati dalam proses jawab menjawab dalam Berita Acara Persidangan, Termohon menyatakan bahwa selama ini Pemohon tidak sanggup berlaku adil. Pemohon hanya mampu memberi seratus ribu rupiah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon padahal Pemohon memiliki penghasilan yang cukup besar. Jawaban Termohon tersebut tidak dibantah oleh Pemohon dalam Repliknya, maka sesuai hukum sikap diam Pemohon adalah mengakui jawaban dari Termohon tersebut. Akan tetapi majelis hakim menyatakan surat izin poligami tersebut ditanda tangani tanpa paksaan, meskipun ahirnya Termohon keberatan.

*Kedua*, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Faktanya Pemohon memang memiliki penghasilan yang besar, akan tetapi selama ini tidak memberikan nafkah yang cukup pada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi majelis berpendapat unsur/syarat ini telah terpenuhi didasarkan pada keyakinan majelis hakim pada pernyataan Pemohon yang yakin akan memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dan karena Pemohon memiliki penghasilan yang mencukupi.

*Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya. Faktanya bahwa selama ini Pemohon jarang tidur di rumah, Pemohon sering tidur ditempat usaha. Pemohon juga jarang menghabiskan waktu dengan anak-anak karena Pemohon lebih sering bersama Calon istri kedua. Walaupun faktanya demikian namun menurut majelis syarat ini telah terpenuhi berdasarkan pernyataan Pemohon yang akan berlaku adil pada istri dan anak-anaknya.

Majelis Hakim PA Pasuruan juga mengambil pertimbangan berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara *A quo* hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan memandang bahwa masyarakat merasa adil apabila seorang lak-laki yang telah beristri diperbolehkan untuk menikah lagi dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan, walaupun istri dalam keadaan sehat.<sup>7</sup>

Menurut penulis, nilai keadilan adalah sebagaimana terdapat dalam Pancasila sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pertimbangan ini terlihat adanya keadilan bagi Pemohon, namun dirasa kurang adil bagi Termohon. Akan sulit mencari makna keadilan dalam perkara izin poligami, akan tetapi keadilan harus dimulai dari proses beracara yang adil dan bijaksana.

Dalam pemberian poligami majelis hakim harus menyamakan anantara Pemohon dan Termohon dalam hal keterangan yang diberikan. Setidaknya ada tiga prinsip dalam pemahaman teori mubadalah yang harus dipenuhi untuk berpoligami, yang *pertama*, perihal kesabaran dan kesetiaan, *kedua*, istri mempunyai hak menolak poligami dan yang *ketiga*, perempuan/ istri berhak mengajukan cerai jika suaminya menghendaki poligami dengan paksa. Pada keadaan istri menolak untuk dipoligami dengan alasan untuk mencegah keburukan yang akan terjadi pada dirinya dan keluarganya, dalam kaidah fiqh termasuk *Dar'u Mafasid* yang lebih dahulukan dari kaidah *jalbu al-masalih* (kebolehan poligami didasarkan pada pemenuhan hak

---

<sup>7</sup> Direktori putusan... hlm 16

atas nafsu laki-laki). Maka menolak poligami lebih diutamakan untuk menghindarkan dirinya dari keburukan dan kehancuran.<sup>8</sup>

### 3. Pembuktian dengan akta dibawah tangan

Pembuktiaan adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran. Maka sangat diharapkan hakim sebagai ujung tombak pada penegakan hukum dan keadilan dapat memutuskan suatu perkara secara adil dan benar. Suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan tentunya dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat atau Pemohon/ Termohon dapat memperoleh rasa keadilan. Untuk itu hakim menerima dan memeriksa keterangan-keterangan yang dapat menimbulkan persangkaan yang kuat, berupa keterangan saksi yang adil, atau alat-alat bukti lainnya.<sup>9</sup>

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain: Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

Surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat ini ada dua jenis: (1) Akta (akta outentik dan akta dibawah tangan) dan (2). Surat bukan akta. Akta outentik menurut pasal 1868 BW Akta autentik

---

<sup>8</sup>Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) hlm. 422

<sup>9</sup>Muh. Jamal Jamil, Pembuktian di Peradilan Agama, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017, hlm 30-31

adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Pegawai-pegawai umum itu seperti: notaris, polisi dan hakim.

Sedangkan akta dibawah tangan adalah adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan mempunyai nilai sebagai permulaan bukti tertulis dan Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak.<sup>10</sup> Pembuatan akta dibawah tangan biasanya diikuti setelah terpenuhinya syarat sah perjanjian yang terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 sebagai berikut : untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yakni kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Yang termasuk daya kekuatan pembuktian formil adalah kebenaran identitas penandatanganan, menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan. Sedangkan yang termasuk daya pembuktian materiil adalah isi keterangan yang tercantum didalam akta dibawah tangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Eko Muljono, *Kekuatan Pembuktian Akta dibawah Tangan*, *Jurnal Independen*, vol 5 no 1 Tahun 2017, hlm 2

<sup>11</sup> *Ibid...* hlm. 4

Menurut analisis penulis adanya akta dibawah tangan yang ditanda tangani Pemohon perihal surat pernyataan bersedia dimadu tidak cukup untuk dijadikan alat bukti (memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami) karena Termohon menyangkal surat tersebut disebabkan ditanda tangani dalam keadaan terpaksa. Hal ini dikemukakan Termohon dalam jawabannya (jawaban atas permohonan Pemohon), selanjutnya dalam repliknya Pemohon tidak menanggapi jawaban Termohon tersebut.

Replik ialah jawaban/ respon balasan oleh Penggugat/ Pemohon atas jawaban Tergugat/Termohon di dalam perkara perdata. Replik dibuat dengan mengikuti alur jawaban dari Tergugat/Termohon.<sup>12</sup> Apabila dalam repliknya tidak ada tanggapan atas jawaban Termohon maka hal tersebut sesuai hukum acara perdata dianggap membenarkan jawaban termohon tersebut.

Penulis pahami bahwa Pemohon juga mengakui bahwa surat pernyataan bersedia dimadu yang ditanda tangani Termohon dibuat dalam keadaan terpaksa. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Termohon telah memberi izin pada Pemohon untuk berpoligami.

4. Alasan permohonan karena kasihan pada calon istri kedua

Alasan Pemohon ingin menikah lagi adalah karena kasihan pada calon istri kedua tidak ada yang mengurus dan menafkahi. Dalam perkara ini majelis hakim berpendapat apabila ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterapkan secara ketat maka tidak akan ada izin poligami, walaupun Pemohon itu seorang hartawan, berintegritas moral yang baik dan berkepribadian arif dan bijaksana.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 48-49.

<sup>13</sup> Direktori putusan... hlm 16

Menurut penulis, dalam pertimbangan di atas ada upaya pelanggaran hukum dalam pemberian izin poligami. Hal ini karena alasan permohonan Pemohon tidak termasuk kepada alasan untuk berpoligami yang di atur dalam UU (istri sakit yang tidak bisa disembuhkan, istri mandul dan istri tidak dapat melayani suami).

Pada hakikatnya pemberian izin poligami di Indonesia harus didasarkan pada kondisi darurat, dan poligami merupakan jalan satu-satunya untuk penyelesaiannya. Bentuk kemaslahatan dalam aturan poligami di Indonesia yang menjadi pertimbangan dibolehkannya poligami adalah benar-benar dalam keadaan darurat. Sehingga dapat tercapai tujuan aturan poligami itu sendiri yaitu memposisikan poligami sebagai *problem solver* bagi masyarakat seperti: kemandulan seorang istri, istri terjangkit penyakit parah atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka kondisi ini yang pada akhirnya menjadikan poligami sebagai solusi.<sup>14</sup>

Hal-hal yang dimaksud sebagai keadaan darurat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut pertimbangan majelis hakim pemberian izin ini memiliki tujuan yaitu untuk menjaga kejelasan nasab/keturunan. Namun penulis melihat dari arah yang berbeda bahwa yang dimaksud “memelihara keturunan” dalam konteks izin poligami

---

<sup>14</sup> Agus Sunaryo, Poligami di Indonesia, *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010.

adalah untuk melestarikan keturunan/ belum punya keturunan. Keadaan ini harus didasarkan pada kondisi istri yang mandul atau tidak bisa melahirkan keturunan. Akan tetapi dalam perkara ini Pemohon telah dikarunia empat orang anak dengan Termohon.

Menurut penulis alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami karena kasihan pada calon istri tidak ada yang menafkahi tidak relevan dengan UU yang berlaku Indonesia, karena tidak termasuk dalam keadaan sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas. Jika permohonan berketetapan hati ingin memberi nafkah maka bisa dalam bentuk bantuan uang/ sedekah.

Dalam pertimbangan diatas terlihat upaya Majelis Hakim melakukan penemuan hukum demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Penemuan hukum diartikan dalam proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dan petugas hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan suatu peristiwa tertentu. Penemuan hukum juga sering disebut dengan istilah pembentukan hukum, sehingga penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.<sup>15</sup> Penemuan hukum sendiri digunakan oleh hakim untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah yang muncul akibat dari peristiwa hukum. Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa yang konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahan masalahnya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya.<sup>16</sup>

Dalam kerangka penemuan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat hukum dapat difungsikan sebagai alat bagi masyarakat

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.162-163.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001) , hlm. 38.

yang disebutnya dengan hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>17</sup> Karenanya hakim dengan kewenangannya dapat memutuskan suatu perkara di luar dari apa yang telah ditentukan undang-undang, selama putusan tersebut dimaksudkan untuk keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan manusia.

Dari upaya penemuan hukum, kemudian dari sinilah muncul apa yang disebut dengan putusan *contra legem*. *Contra legem* berasal dari bahasa latin yang berarti menyelisihi undang-undang, kata ini dipakai untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisihi dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengertian lain, *contra legem* didefinisikan sebagai putusan pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal Undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.<sup>18</sup>

Alasan terjadinya penemuan hukum dapat didasarkan menjadi 3 alasan, sebagai berikut: *pertama*, kekosongan hukum, kekosongan hukum terjadi apabila belum adanya suatu peraturan yang mengatur suatu peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 55-69.

<sup>18</sup>Rogaiyah, Putusan Contra Legem sebagai Implementasi Penemuan Hukum oleh Hakim di Peradilan Agama, *Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 194

Hal ini berarti suatu perbuatan tersebut masih belum memiliki satu pasal pun yang mengatur perbuatan tersebut sebagai. *Kedua*, adanya kekaburan hukum, kekaburan hukum terjadi apabila terdapat peraturan perundangundangan yang belum jelas makna dari peraturan tersebut dan juga belum adanya penjelasan yang detail mengenai pengaturan pasal tersebut. Biasanya kejelasan ini dipengaruhi unsur-unsur dan definisi yang terdapat didalam pasal tersebut masih belum jelas, sehingga batasan dari perbuatan tersebut pun tidak jelas dan dapat menimbulkan multi tafsir. *Ketiga*, inkonsistensi hukum, terjadi apabila terdapat pasal dalam perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang sama saling bertentangan. Akibatnya antar peraturan yang bertentangan tersebut tidak sinkron dan menyebabkan permasalahan bagi hakim untuk memberikan putusan terhadap perbuatan yang dimaksud.

Sejatinya pelaksanaan *contra legem* oleh hakim dalam memutus suatu perkara adalah pada keadaan belum ada pengaturannya atau kurang jelas aturannya. Pengaturan izin poligam/ beristri lebih dari satu di Indonesia baik itu UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan sudah sangat jelas dan masih bisa menjadi acuan. Maka menurut penulis kurang tepat rasanya dalam hal ini majelis hakim melakukan penemuan hukum. Karena aturan positif di Indonesia tentang izin poligami masih sangat relevan untuk digunakan. Penulis memahami bahwa tujuan pembuatan aturan/ UU menyangkut poligami adalah bertujuan untuk menjaga agar poligami yang dilakukan mencapai tujuan dari pernikahan poligami itu sendiri. Adanya poligami yang sehat dan memiliki dampak positif dalam pelaksanaannya sebagai sebuah pemecahan masalah dalam masyarakat. Apabila pengaturan poligami dilonggarkan seperti alasan poligami bukan salah satu dari yang

dinyatakan UU yaitu istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan, istri mandul, istri tidak dapat melayani suami, kemudian tidak ada izin istri dan tidak mampu berlaku adil, maka dimungkinkan akan muncul masalah-masalah lain dalam perjalannya seperti terlantarnya pendidikan dan kurangnya biaya hidup anak-anak dan istri-istri.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.**

Pertimbangan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak permohonan izin poligami Pemohon dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan pada Pengadilan Agama Pasuruan berdasarkan Berita Acara Persidangan, yaitu: tidak adanya persetujuan/ izin istri, Pemohon/suami tidak mampu berlaku adil dan Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

Persetujuan dari pihak istri merupakan salah satu faktor utama dari dikabulkannya permohonan izin poligami. Hal ini merupakan syarat kumulatif (yang harus dipenuhi) dalam pengajuan izin poligami, sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 1 poin a UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni “untuk dapat mengajukan beristri lebih dari satu kepada pengadilan harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari istri/istri-istri”.

Pasal 41 poin (b) Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni “pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan’.

Pasal 58 ayat 1 poin (a) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi 'untuk memperoleh izin beristri lebih dari satu harus dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni 'adanya persetujuan dari isteri'. Pasal 58 ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni "persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama." Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut di atas, dapat disimpulkan persetujuan dari istri selain dituangkan dalam surat pernyataan juga harus dinyatakan secara lisan di dalam persidangan di depan majelis Hakim. Sehingga timbul keyakinan hakim bahwa istri menyetujui suami akan menikah lagi. Apabila ketika dalam persidangan, istri memberikan keterangan bahwa sesungguhnya istri memberikan persetujuan secara tertulis secara terpaksa karena diancam/dipaksa atau tidak secara ikhlas/ridho, maka Majelis hakim tidak boleh mengabulkan ijin poligami tersebut.

Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama berdasarkan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2011. Pedoman yang diatur adalah: 1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai Termohon; 2) Alasan ijin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami. Membuktikan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak

dpd melahirkan keturunan. 3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi ijin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Syarat kumulatif yang dimaksud adalah adanya persetujuan isteri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

#### **D. Komparasi pertimbangan hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan dengan tingkat banding Pengadilan Agama Surabaya**

Terdapat persamaan dan perbedaan antara pertimbangan hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan (Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas). dengan pertimbangan hakim tingkat banding Pengadilan Agama Surabaya (Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby) yang menyebabkan perbedaan putusan hakim perkara ini.

Menurut penulis persamaannya adalah majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding sepakat bahwa ketentuan izin poligami harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan isteri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan perbedaannya adalah mengenai alasan untuk mengajukan poligami, menurut majelis hakim tingkat pertama alasan poligami tidak harus seperti yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan menurut majelis hakim tingkat banding alasan permohonan poligami tidak boleh keluar dari ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut yaitu: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat bahwa perkara ini telah memenuhi syarat kumulatif tentang adanya izin istri, adanya kemampuan suami dan jaminan suami akan berlaku adil sehingga dapat dikabulkan. Sementara menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pemohon tidak mendapat Izin dari Termohon/istri dan Pemohon terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan istri (baik itu uang belanja maupun hubungan suami istri) dan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak mereka serta tidak dapat berlaku adil.

Perbedaan selanjutnya yang menyebabkan dikabulkannya permohonan Pemohon adalah *pertama*, adanya subjektifitas hakim tingkat pertama pada Pemohon. Dalam melaksanakan tugasnya hakim tidak dibenarkan bersifat subjektif, karena wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan dan setiap orang sama

kedudukannya di depan hukum dan didepan hakim. Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Setiap orang sama didepan hukum/ asas *equality before the law* adalah syarat dalam proses hukum yang adil. Asas *equality before the law* berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sangat harus diperhatikan dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan seadil-adilnya.<sup>19</sup>

Menurut penulis, dalam perkara ini ada perlakuan yang berbeda kepada Pemohon dan Termohon. Apabila diperhatikan perkara ini dari surat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif tentang alasan berpoligami, karena nyata-nyata istri/Termohon tidaklah mandul, istri tidak menderita sakit yang tidak dapat disebutkan dan istri dapat melayani suami malahan Pemohon/suami kurang dalam hal memberikan nafkah batin tersebut. Dalam hal ini selanjutnya majelis hakim tingkat pertama Pa Pasuruan melakukan penemuan hukum dengan meninggalkan/mengabaikan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan yang telah mengatur perihal alasan poligami tersebut. Adapun subjektifitas hakim cenderung terlihat pada pemenuhan syarat adanya izin istri, jaminan berlaku adil dan jaminan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-irsrti dan anak-

---

<sup>19</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

anak mereka (pasal 5 ayat 2 UU No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan). Pertimbangan majelis hakim lebih kepada pemenuhan akan kebutuhan dan kepentingan Pemohon saja, seperti kekhawatiran akan berzina, untuk menjaga keturunan. Hal ini terlihat pada, (1) keyakinan hakim bahwa adanya persetujuan istri berdasarkan surat pernyataan bersedia dimadu yang telah ditandatangani istri/Temohon tanpa paksaan walaupun akhirnya Termohon keberatan untuk dimadu. Namun dalam persidangan terlihat jelas bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan surat pernyataan bersedia dimadu tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta tersebut. (2) tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Faktanya Pemohon memang memiliki penghasilan yang besar, akan tetapi selama ini tidak memberikan nafkah yang cukup pada istri dan anak-anaknya. Akan tetapi majelis berpendapat unsur/syarat ini telah terpenuhi didasarkan pada keyakinan majelis hakim pada pernyataan Pemohon yang yakin akan memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dan karena Pemohon memiliki penghasilan yang mencukupi. (3) tentang adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil pada istri-istri dan anak-anaknya. Faktanya bahwa selama ini Pemohon jarang tidur di rumah, Pemohon sering tidur ditempat usaha. Pemohon juga jarang menghabiskan waktu dengan anak-anak karena Pemohon lebih sering bersama Calon istri kedua. Walaupun faktanya demikian namun menurut majelis syarat ini telah terpenuhi berdasarkan pernyataan Pemohon yang akan berlaku adil pada istri dan anak-anaknya.

Hakim yang tidak subjektif akan menciptakan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu adanya keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Adapun putusan yang mencerminkan kepastian adalah putusan didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.<sup>20</sup> Selain itu penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna Undang-Undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Kemudian putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak

---

<sup>20</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.<sup>21</sup>

*Kedua*, pemahaman hakim tingkat pertama bahwa poligami adalah anjuran syariat. Poligami ada sebelum Islam, justru Islam membatasi jumlah poligami sampai empat istri dari jumlah yang tak terbatas. Ketentuan ini berlaku kepada setiap Muslim, kecuali Rasulullah SAW. Ajaran Islam tentang poligami sesungguhnya dibolehkan dalam keadaan darurat saja dengan syarat berlaku adil, jadi poligami bukanlah sebuah anjuran melainkan kebolehan bersyarat dan ibarat sebuah pintu kecil yang hanya dibuka dalam keadaan darurat. Akan tetapi dalam perkara ini terlihat ada

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 91.

perlonggaran dalam pemberian izin poligami, yaitu poligami hanya dengan alasan kasihan pada calon istri kedua dan dalam pertimbangan hakim hanya condong melihat bahwa izin poligami berdasarkan kebutuhan Pemohon saja.

Kemudian apabila poligami dikatakan sebagai sebuah anjuran apalagi dimuat dalam sebuah putusan, dan putusan akan menjadi yurisprudensi, maka ini justru akan menimbulkan kekhawatiran akan banyaknya izin poligami yang didasari tanpa alasan yang kuat dan syarat yang tepat yang mengacu pada putusan ini. Kemudian dapat juga memotivasi masyarakat awam untuk melakukan poligami tanpa memahami syarat dan ketentuan poligami dengan benar, sehingga nantinya akan terjadi poligami yang tidak sesuai dengan syari'at yang berpotensi merugikan istri dan anak-anak. Maka kesimpulan penulis adalah tidak tepat apabila poligami dikatakan sebuah anjuran, mengingat dalam Islam sendiri menganut azas monogami dimana seorang suami hanya boleh punya seorang istri. Adapun tentang surat An-Nisa ayat 3 bertujuan untuk pembatasan jumlah wanita yang dinikahi hanya sampai empat, kemudian poligami dibolehkan dengan alasan/ kondisi yang membutuhkan poligami sebagai istri. Selain juga harus memenuhi syarat kemampuan memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak serta mampu berlaku adil pada istri dan anak-anak mereka, kemudian juga telah mendapatkan persetujuan/izin dari istri/ istri-istri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan izin poligami adalah pengajuan poligami tidak harus dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri sakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri dalam keadaan mandul. Pemohon juga telah mendapat izin dari istri dan Pemohon yakin akan adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.
2. Pertimbangan majelis hakim tingkat banding Pengadilan Agama Surabaya dalam menolak permohonan Pemohon adalah bahwa poligami harus dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri sakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri dalam keadaan mandul. Selain itu dalam perkara ini tidak adanya izin istri dan Pemohon/suami tidak mampu berlaku adil serta tidak mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.
3. Persamaan pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding adalah bahwa poligami harus memenuhi syarat adanya izin istri dan jaminan suami mampu berlaku adil serta jaminan suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Adapun perbedaan pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding disebabkan oleh: (1) subjektifitas hakim tingkat pertama, yaitu izin poligami untuk pemenuhan/ kepentingan Pemohon saja, (2) pemahaman hakim terhadap surat an-Nisa ayat 3 tentang poligami bahwa poligami adalah boleh bahkan sebagai anjuran, (3) menjadikan akta dibawah tangan sebagai alat bukti, dan (4) kasihan pada calon istri kedua dapat dijadikan alasan poligami. Sedangkan pada tingkat banding majelis hakim mengutamakan kepastian hukum berdasarkan fakta

dipersidangan bahwa Pemohon tidak mendapat izin dari Termohon untuk berpoligami, Pemohon terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak mampu berlaku adil pada istri dan anak-anaknya.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada hakim semoga bisa selalu memberi putusan yang adil pihak dan yang terpenting dalam pemeriksaan perkara diharapkan adil dan seksama dalam mengambil pertimbangan yang bisa mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak.
2. Kepada Mahkamah Agung semogaa bisa mengeluarkan SEMA dalam rangka mencegah adanya poligami liar.
3. Kepada pembaca/kalangan akademisi yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk mengkaji dengan melihat berdasarkan perspektif gender.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam , Syari'at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu Bakar Taqiyuddin, *Kifâyat Al-Akhyâr fî Halli Ghâyat Al-Ikhtishâr*, Damaskus: Dar Al-Khair, 1994.
- Abu Salma al-Atsari, *Poligami Dihujat Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat dan Sunnah Poligami*, Robi' ats-Tsani, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 1993.
- Achmad khauzari, *Nikah sebagai Perkataan*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 1995.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alaidin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil (Tafsir al-Khazin)*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terjemahan Faturrahman, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Bagir Manan, *Menjadi Hakim yang Baik*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI, 2008.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Hendra Farna, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Aceh Besar, *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2001.
- Imam Asy-syafi'i, *Al UMM (bab Pembahasan Bergaul dengan Istri)*, Jilid 9, Penerjemah Misbah, Jakarta: Pusaka Azzam, 2014.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Terj, Hukuukal Mar'ah al-Muslimah, Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta : Elsaq, 2004.

- Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, 1994.
- Pramudya Wisesha, *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)*. IAIN METRO, 2019.
- Quraish Shihab, *Perempuan*, cet IV, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.
- Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2018.

Zaitunah Subhan, diskusi ilmiah ” Poligami Tak Sesuai Syariat Berpotensi Rugikan Perempuan” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Indonesia. 15 April 2021.

**Jurnal:**

Aa Sofyan, Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami, *Jurnal bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018.

Agus Sunaryo, Poligami di Indonesia, *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*. Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010.

Ali Imron, Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan, *SAWWA*, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015.

Andi Intan Cahyani, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2018.

Bambang Eko Muljono, Kekuatan Pembuktian Akta dibawah Tangan, *Jurnal Independen*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017.

Bayu Setiawan, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, *Hukum Ransidental (Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia)*, Vol. 18, No. 1, 2018.

Devi Juni Wardani, Dkk, Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dengan perkara nomor: 0402/Pdt.G/2020/ PA.Kab.Mlg). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 e-ISSN: 2655-8831.

Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan *Alla Tuqsitu Fi*

*alYatama* dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, Nomor 1 Juni 2017.

Esther Masr, Poligami Dalam Perspektif Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019.

Hijrah Lahaling, Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2 (2021).

Josef M Monteiro, Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal pro justisia*, Vol. 25 No. 2, April 2007.

Mia Fitriah Elkarimah, Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-undang Perkawinan Indonesia, *Hukum Islam*, Vol XVIII No. 1 Juni 2018.

Muh. Jamal Jamil, Pembuktian di Peradilan Agama, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.

Muhammad Muallimur Rifqi, dkk, Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i, *Hikmatina: Volume 1 Nomor 2*, 2019.

Nur Hikmah dkk, Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan), *Jurnal Kalosara* Vol. 1 No. 1, Februari 2021.

Reza Fitra Ardhian, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Privat Law*, Vol. III No. 2, Juli-Desember 2015.


Rogaiyah, Putusan Contra Legem sebagai Implementasi Penemuan Hukum oleh Hakim di Peradilan Agama, *Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

Zaka Firma Aditya, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Recht Finding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Vol. 8, No. 1, April 2019.

**Putusan:**

Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor  
0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor  
339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 761/Un.08/PA/12/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa,  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Senin Tanggal 14 November 2022.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu

- Menunjuk:  
1. Dr. Khalranl, M. Ag  
2. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

Nama : Yusri Asra  
NIM : 211010029  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Perbedaan Putusan Hakim tentang Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dengan Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PTA.Sby.)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 01 Desember 2022  
Direktur,

  
Eka Srimulyani